



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2023/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1.....Nama lengkap
.....
.....**HERDIN TELAUMBANUA Alias HERDIN;**
- 2.....Tempat lahir
.....
.....Hililaora ;
- 3.....Umur/tanggal lahir
.....
.....21 Tahun / 07 April 2001;
- 4.....Jenis Kelamin
.....
.....Laki-laki ;
- 5.....Kebangsaan
.....
.....Indonesia ;
- 6.....Tempat tinggal
.....
.....Desa Hililaora Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan;
- 7.....Agama
.....
.....Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ikhtiar Elfasri Gulo, SH dan Elifao Zebua, SH beralamat di Perumnas Fodo Jalan Teluk Dalam Nomor 172 Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Gst 10 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 1/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 06 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 06 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERDIN TELAUMBANUA Alias HERDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban MARETI LAIA Alias AMA WIDIA" melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERDIN TELAUMBANUA Alias HERDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna merah yang terdapat bercak;
 - 1 (satu) potong baju kaos tidak berlengan berwarna putih yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong celana jeans kain panjang berwarna biru yang terdapat bercak darah.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA (Daftar Pencarian Orang/DPO)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
4. Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dalam persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;
5. Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
6. Bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER :

Bahwa Terdakwa HERDIN TELAUMBANUA Alias HERDIN secara bersama-sama dengan saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Desa Hililaora Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan tepatnya di teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AMA YULI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban MARETI LAIA Alias AMA WIDIA. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira Pukul 21.00 WIB, korban MARETI LAIA Alias AMA WIDIA bersama-sama dengan saksi PANKRASIUS BUALAZIDUHU LAIA Alias AMA LENA, saksi TEMAISOKHI NDRURU Alias AMA SEAN, saksi TEMA'ATO NDRURU Alias AMA FOLO, saksi ANTONIUS LAIA Alias AMA ANDI, saksi FIRMAN NDRURU Alias AMA JERNI, saksi FAATULO NDRURU Alias AMA INTAN, saksi AGUSTINUS SUKADAMAI LAIA Alias AMA ASTRI, saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, Terdakwa HERDIN TELAUMBANUA Alias HERDIN, SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA sedang mengikuti musyawarah tentang permasalahan tanah antara saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI (ayah Terdakwa) dengan saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A (ayah korban) di teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI yang terletak di Desa Hililaora Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan. Kemudian saksi PANKRASIUS BUALAZIDUHU LAIA Alias AMA LENA membuka mediasi tersebut dengan berkata "Kita telah berkumpul di tempat ini membahas masalah tanah Ama Suarni dengan Ama Ya'a, tolong Ama Suarni ceritakan masalah tersebut", selanjutnya saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI mengatakan kepada saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A "Kamu gak kasihan sama kami, gak ada lagi tanah kami di kampung ini", kemudian saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A menjawab "Bukan mau merebut, hanya saja sudah kian ada tanaman kapas saya di tanah tersebut, meskipun saya sudah mengatakan hal tersebut tapi apa yang menjadi keputusan pada pertemuan ini, itu yang kita sepakati", selanjutnya korban memotong pembicaraan tersebut dengan mengatakan "Kenapa lagi dibicarakan ini biar saja diambil punya mereka, tapi saat ini kita lihat batas-batasnya" sambil berdiri dari tempat duduknya dan berjalan dengan gaya menantang ke arah pintu teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI yang berdekatan dengan meja saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI lalu membuang ludah. Mendengar perkataan korban

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi TEMAZISOKHI NDRURU Alias AMA SEAN menjawab “Kenapa jadi begini, kami dipanggil agar menjadi baik”, kemudian saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI mengatakan “Oke, terserah”, selanjutnya korban mengatakan “Ha, terserah!” sambil menarik bajunya ke atas dan mengambil 1 (satu) bilah pisau dari pinggang korban dan langsung menikam dada sebelah kiri saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI tepatnya di atas ketiak sebelah kiri menggunakan sebilah pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban kembali mengarahkan sebilah pisau tersebut ke arah saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, namun saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI berhasil menghindari sehingga pisau tersebut mengenai tangan sebelah kanan saksi TEMAZISOKHI NDRURU Alias AMA SEAN, selanjutnya pada saat korban akan membalikkan badan, HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA mendekati korban sambil menarik sebilah pisau dari pinggang sebelah kirinya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke punggung belakang korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa mendorong korban hingga masuk ke dalam teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI dan tersungkur di atas meja tepat di depan saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI dengan posisi kedua tangan korban menopang tubuh korban, lalu saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI berdiri sambil mengambil sebuah parang dari belakang badannya dan membacok kepala sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan ujung pisau meruncing tajam memiliki gagang warna putih dengan panjang berukuran \pm 20 (dua puluh) cm dan lebar \pm 1,5 (satu koma lima) cm (Daftar Pencarian Barang/DPB) dari pinggang Terdakwa yang sebelumnya telah dipersiapkan Terdakwa pada saat menerima undangan musyawarah terkait permasalahan tanah antara ayah Terdakwa dengan ayah korban dengan tujuan agar Terdakwa dapat melakukan penyerangan dan sekaligus menghilangkan nyawa keluarga korban apabila terjadi keributan dalam musyawarah tersebut, lalu Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah rusuk bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI menusuk punggung korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah pisau yang sama dengan tangan kanannya yang

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



mana sebelumnya pisau tersebut sudah digenggam oleh SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI di tangan kanannya, lalu SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI menarik baju bagian belakang korban sehingga korban terjatuh ke lantai, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA melarikan diri dari tempat kejadian. Melihat kondisi korban sudah tidak berdaya dan bersimbah darah, saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A memeluk dan menopang tubuh korban keluar dari teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI, namun dikarenakan korban tidak kuat lagi berjalan, korban terjatuh di depan pintu teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI dalam posisi telungkup dengan wajah korban menghadap ke aspal dan mulut korban mengeluarkan darah, selanjutnya saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A, saksi PANKRASIUS BUALAZIDUHU LAIA Alias AMA LENA dan saksi ANTONIUS LAIA Alias AMA ANDI membawa korban ke rumah AMA IYEN TELAUMBANUA (Kepala Puskesmas Siduaori) dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah tersebut, AMA IYEN TELAUMBANUA mengatakan bahwa korban tidak dapat ditangani di rumahnya dan harus dibawa ke Puskesmas Lahusa dan tidak berapa lama kemudian 1 (satu) unit mobil ambulans datang dan membawa korban ke Puskesmas Lahusa, namun di tengah perjalanan korban meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/85/25.2003/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALUIZARO NDRURU, S.E selaku Kepala Desa Hililaora dan Visum Et Repertum Nomor : 441/567/VER/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SILVANUS K. TUYUZARO BAGO selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Lahusa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- I. Keadaan Umum
Pasien datang dibawa ambulans dalam keadaan nadi tidak teraba, nafas terhenti, reflex pupil (-), tidak adanya respons, memakai baju warna merah lengan pendek dan celana panjang jeans warna biru.
- II. Pada korban ditemukan :
 1. Kepala Ditemukan luka terbuka di kepala bagian depan sebelah kiri, uk: Panjang = 6 cm, Lebar = 1 cm, Dalam = 0,5 cm. Tepi luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Wajah

rata dengan sudut lancip di kedua sisinya.
Ditemukan luka lecet di bagian tengah

3. Mulut

bibir atas, uk : Diameter = 0,5 cm.

4. Leher

Tidak ditemukan kelainan

5. Bahu

Tidak ditemukan kelainan

Ditemukan luka terbuka di bagian bahu

belakang sebelah kiri, uk : Panjang = 2

cm, Lebar = 0,5 cm, dalam luka tidak

dapat ditentukan. Tepi luka rata dengan

sudut lancip di kedua sisinya.

6. Dada

Tidak ditemukan kelainan

7. Perut

Tidak ditemukan kelainan

8. Punggung

- Ditemukan luka terbuka di

punggung belakang bagian bawah

tulang rusuk sebelah kanan, uk :

Panjang = 2 cm, Lebar = 0,8 cm, dalam

luka tidak dapat ditentukan. Tepi luka

rata dengan sudut lancip di kedua

sisinya;

- Ditemukan luka terbuka dua

centimeter dari tulang punggung

belakang sebelah kiri, uk : Panjang = 2

cm, Lebar = 0,5 cm, dalam luka tidak

dapat ditentukan. Tepi luka rata dengan

sudut lancip di kedua sisinya.

9. Alat gerak

Tidak ditemukan kelainan

10. Alat gerak bawah

- Ditemukan luka lecet di jari kaki
kiri :

- Jari jempol, uk : Panjang = 3 cm,
Lebar = 0,5 cm;

- Jari telunjuk, uk : Panjang = 3 cm,
Lebar = 0,5 cm;

- Jari tengah, uk : Panjang = 2,5 cm,
Lebar = 0,5 cm;

- Jari manis, uk : Panjang = 2 cm,
Lebar = 0,5 cm;

- Jari kelingking, uk : Diameter = 0,5
cm

11. Alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki, 30 tahun, berdasarkan pemeriksaan ditemukan luka terbuka dan luka lecet yang disebabkan oleh trauma benda tajam dan trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

SUBSIDER :

Bahwa Terdakwa HERDIN TELAUMBANUA Alias HERDIN secara bersama-sama dengan saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Desa Hililaora Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan tepatnya di teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban MARETI LAIA Alias AMA WIDIA. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira Pukul 21.00 WIB, korban MARETI LAIA Alias AMA WIDIA bersama-sama dengan saksi PANKRASIUS BUALAZIDUHU LAIA Alias AMA LENA, saksi TEMAZISOKHI NDRURU Alias AMA SEAN, saksi TEMA'ATO NDRURU Alias AMA FOLO, saksi ANTONIUS LAIA Alias AMA ANDI, saksi FIRMAN NDRURU Alias AMA JERNI, saksi FAATULO NDRURU Alias AMA INTAN, saksi AGUSTINUS SUKADAMAI LAIA Alias AMA ASTRI, saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, Terdakwa HERDIN TELAUMBANUA Alias HERDIN, SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA sedang mengikuti musyawarah tentang permasalahan tanah antara saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI (ayah Terdakwa) dengan saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A (ayah korban) di teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI yang terletak di Desa Hililaora Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan. Kemudian saksi PANKRASIUS BUALAZIDUHU LAIA Alias AMA LENA membuka mediasi tersebut dengan berkata "Kita telah berkumpul di tempat ini membahas

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah tanah Ama Suarni dengan Ama Ya'a, tolong Ama Suarni ceritakan masalah tersebut", selanjutnya saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI mengatakan kepada saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A "Kamu gak kasihan sama kami, gak ada lagi tanah kami di kampung ini", kemudian saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A menjawab "Bukan mau merebut, hanya saja sudah kian ada tanaman kapas saya di tanah tersebut, meskipun saya sudah mengatakan hal tersebut tapi apa yang menjadi keputusan pada pertemuan ini, itu yang kita sepakati", selanjutnya korban memotong pembicaraan tersebut dengan mengatakan "Kenapa lagi dibicarakan ini biar saja diambil punya mereka, tapi saat ini kita lihat batas-batasnya" sambil berdiri dari tempat duduknya dan berjalan dengan gaya menantang ke arah pintu teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI yang berdekatan dengan meja saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI lalu membuang ludah. Mendengar perkataan korban tersebut, saksi TEMAZISOKHI NDRURU Alias AMA SEAN menjawab "Kenapa jadi begini, kami dipanggil agar menjadi baik", kemudian saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI mengatakan "Oke, terserah", selanjutnya korban mengatakan "Ha, terserah!" sambil menarik bajunya ke atas dan mengambil 1 (satu) bilah pisau dari pinggang korban dan langsung menikam dada sebelah kiri saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI tepatnya di atas ketiak sebelah kiri menggunakan sebilah pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban kembali mengarahkan sebilah pisau tersebut ke arah saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, namun saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI berhasil menghindar sehingga pisau tersebut mengenai tangan sebelah kanan saksi TEMAZISOKHI NDRURU Alias AMA SEAN, selanjutnya pada saat korban akan membalikkan badan, HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA mendekati korban sambil menarik sebilah pisau dari pinggang sebelah kirinya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke punggung belakang korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa mendorong korban hingga masuk ke dalam teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI dan tersungkur di atas meja tepat di depan saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI dengan posisi kedua tangan korban menopang tubuh korban, lalu saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI berdiri sambil mengambil sebuah parang dari belakang badannya dan membacok kepala

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Gst



sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan ujung pisau meruncing tajam memiliki gagang warna putih dengan panjang berukuran \pm 20 (dua puluh) cm dan lebar \pm 1,5 (satu koma lima) cm (Daftar Pencarian Barang/DPB) dari pinggang Terdakwa yang sebelumnya telah dipersiapkan Terdakwa pada saat menerima undangan musyawarah terkait permasalahan tanah antara ayah Terdakwa dengan ayah korban dengan tujuan agar Terdakwa dapat melakukan penyerangan dan sekaligus menghilangkan nyawa keluarga korban apabila terjadi keributan dalam musyawarah tersebut, lalu Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah rusuk bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI menusuk punggung korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah pisau yang sama dengan tangan kanannya yang mana sebelumnya pisau tersebut sudah digenggam oleh SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI di tangan kanannya, lalu SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI menarik baju bagian belakang korban sehingga korban terjatuh ke lantai, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA melarikan diri dari tempat kejadian. Melihat kondisi korban sudah tidak berdaya dan bersimbah darah, saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A memeluk dan menopang tubuh korban keluar dari teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI, namun dikarenakan korban tidak kuat lagi berjalan, korban terjatuh di depan pintu teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI dalam posisi telungkup dengan wajah korban menghadap ke aspal dan mulut korban mengeluarkan darah, selanjutnya saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A, saksi PANKRASIUS BUALAZIDUHU LAIA Alias AMA LENA dan saksi ANTONIUS LAIA Alias AMA ANDI membawa korban ke rumah AMA IYEN TELAUMBANUA (Kepala Puskesmas Siduaori) dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah tersebut, AMA IYEN TELAUMBANUA mengatakan bahwa korban tidak dapat ditangani di rumahnya dan harus dibawa ke Puskesmas Lahusa dan tidak berapa lama kemudian 1 (satu) unit mobil ambulans datang dan membawa korban ke Puskesmas Lahusa, namun di tengah perjalanan korban meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/85/25.2003/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALUIZARO NDRURU, S.E selaku Kepala Desa Hililaora dan Visum Et Repertum Nomor : 441/567/VER/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SILVANUS K. TUYUZARO BAGO selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Lahusa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Keadaan Umum

Pasien datang dibawa ambulans dalam keadaan nadi tidak teraba, nafas terhenti, reflex pupil (-), tidak adanya respons, memakai baju warna merah lengan pendek dan celana panjang jeans warna biru.

II. Pada korban ditemukan :

1. Kepala : Ditemukan luka terbuka di kepala bagian depan sebelah kiri, uk: Panjang = 6 cm, Lebar = 1 cm, Dalam = 0,5 cm. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya.
2. Wajah : Ditemukan luka lecet di bagian tengah bibir atas, uk : Diameter = 0,5 cm.
3. Mulut : Tidak ditemukan kelainan
4. Leher : Tidak ditemukan kelainan
5. Bahu : Ditemukan luka terbuka di bagian bahu belakang sebelah kiri, uk : Panjang = 2 cm, Lebar = 0,5 cm, dalam luka tidak dapat ditentukan. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya.
6. Dada : Tidak ditemukan kelainan
7. Perut : Tidak ditemukan kelainan
8. Punggung :
 - Ditemukan luka terbuka di punggung belakang bagian bawah tulang rusuk sebelah kanan, uk : Panjang = 2 cm, Lebar = 0,8 cm, dalam luka tidak dapat ditentukan. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya;
 - Ditemukan luka terbuka dua centimeter dari tulang punggung belakang sebelah kiri, uk : Panjang = 2 cm, Lebar = 0,5 cm, dalam luka tidak dapat ditentukan. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya.
9. Alat gerak : Tidak ditemukan kelainan

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Gst



atas

10. Alat gerak : - Ditemukan luka lecet di jari kaki kiri :

bawah

- Jari jempol, uk : Panjang = 3 cm, Lebar = 0,5 cm;
- Jari telunjuk, uk : Panjang = 3 cm, Lebar = 0,5 cm;
- Jari tengah, uk : Panjang = 2,5 cm, Lebar = 0,5 cm;
- Jari manis, uk : Panjang = 2 cm, Lebar = 0,5 cm;
- Jari kelingking, uk : Diameter = 0,5 cm

11. Alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki, 30 tahun, berdasarkan pemeriksaan ditemukan luka terbuka dan luka lecet yang disebabkan oleh trauma benda tajam dan trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDER :

Bahwa Terdakwa HERDIN TELAUMBANUA Alias HERDIN secara bersama-sama dengan saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Desa Hililaora Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan tepatnya di teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban MARETI LAIA Alias AMA WIDIA. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira Pukul 21.00 WIB, korban MARETI LAIA Alias AMA WIDIA bersama-sama dengan saksi PANKRASIUS BUALAZIDUHU LAIA Alias AMA LENA, saksi TEMAISOKHI NDRURU Alias AMA SEAN, saksi TEMA'ATO NDRURU Alias AMA FOLO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANTONIUS LAIA Alias AMA ANDI, saksi FIRMAN NDRURU Alias AMA JERNI, saksi FAATULO NDRURU Alias AMA INTAN, saksi AGUSTINUS SUKADAMAI LAIA Alias AMA ASTRI, saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, Terdakwa HERDIN TELAUMBANUA Alias HERDIN, SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA sedang mengikuti musyawarah tentang permasalahan tanah antara saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI (ayah Terdakwa) dengan saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A (ayah korban) di teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI yang terletak di Desa Hililaora Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan. Kemudian saksi PANKRASIUS BUALAZIDUHU LAIA Alias AMA LENA membuka mediasi tersebut dengan berkata "Kita telah berkumpul di tempat ini membahas masalah tanah Ama Suarni dengan Ama Ya'a, tolong Ama Suarni ceritakan masalah tersebut", selanjutnya saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI mengatakan kepada saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A "Kamu gak kasihan sama kami, gak ada lagi tanah kami di kampung ini", kemudian saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A menjawab "Bukan mau merebut, hanya saja sudah kian ada tanaman kapas saya di tanah tersebut, meskipun saya sudah mengatakan hal tersebut tapi apa yang menjadi keputusan pada pertemuan ini, itu yang kita sepakati", selanjutnya korban memotong pembicaraan tersebut dengan mengatakan "Kenapa lagi dibicarakan ini biar saja diambil punya mereka, tapi saat ini kita lihat batas-batasnya" sambil berdiri dari tempat duduknya dan berjalan dengan gaya menantang ke arah pintu teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI yang berdekatan dengan meja saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI lalu membuang ludah. Mendengar perkataan korban tersebut, saksi TEMAZISOKHI NDRURU Alias AMA SEAN menjawab "Kenapa jadi begini, kami dipanggil agar menjadi baik", kemudian saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI mengatakan "Oke, terserah", selanjutnya korban mengatakan "Ha, terserah!" sambil menarik bajunya ke atas dan mengambil 1 (satu) bilah pisau dari pinggang korban dan langsung menikam dada sebelah kiri saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI tepatnya di atas ketiak sebelah kiri menggunakan sebilah pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban kembali mengarahkan sebilah pisau tersebut ke arah saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, namun saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI berhasil menghindari sehingga pisau

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



tersebut mengenai tangan sebelah kanan saksi TEMAZISOKHI NDRURU Alias AMA SEAN, selanjutnya pada saat korban akan membalikkan badan, HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA mendekati korban sambil menarik sebilah pisau dari pinggang sebelah kirinya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke punggung belakang korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa mendorong korban hingga masuk ke dalam teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI dan tersungkur di atas meja tepat di depan saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI dengan posisi kedua tangan korban menopang tubuh korban, lalu saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI berdiri sambil mengambil sebuah parang dari belakang badannya dan membacok kepala sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan ujung pisau meruncing tajam memiliki gagang warna putih dengan panjang berukuran \pm 20 (dua puluh) cm dan lebar \pm 1,5 (satu koma lima) cm (Daftar Pencarian Barang/DPB) dari pinggang Terdakwa yang sebelumnya telah dipersiapkan Terdakwa pada saat menerima undangan musyawarah terkait permasalahan tanah antara ayah Terdakwa dengan ayah korban dengan tujuan agar Terdakwa dapat melakukan penyerangan dan sekaligus menghilangkan nyawa keluarga korban apabila terjadi keributan dalam musyawarah tersebut, lalu Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah rusuk bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI menusuk punggung korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah pisau yang sama dengan tangan kanannya yang mana sebelumnya pisau tersebut sudah digenggam oleh SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI di tangan kanannya, lalu SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI menarik baju bagian belakang korban sehingga korban terjatuh ke lantai, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA melarikan diri dari tempat kejadian. Melihat kondisi korban sudah tidak berdaya dan bersimbah darah, saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A memeluk dan menopang tubuh korban keluar dari teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI, namun dikarenakan korban tidak kuat lagi berjalan, korban terjatuh di depan pintu teras rumah saksi TUHOZINEMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAIA Alias AMA YULI dalam posisi telungkup dengan wajah korban menghadap ke aspal dan mulut korban mengeluarkan darah, selanjutnya saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A, saksi PANKRASIUS BUALAZIDUHU LAIA Alias AMA LENA dan saksi ANTONIUS LAIA Alias AMA ANDI membawa korban ke rumah AMA IYEN TELAUMBANUA (Kepala Puskesmas Siduaori) dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah tersebut, AMA IYEN TELAUMBANUA mengatakan bahwa korban tidak dapat ditangani di rumahnya dan harus dibawa ke Puskesmas Lahusa dan tidak berapa lama kemudian 1 (satu) unit mobil ambulans datang dan membawa korban ke Puskesmas Lahusa, namun di tengah perjalanan korban meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/85/25.2003/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALUIZARO NDRURU, S.E selaku Kepala Desa Hililaora dan Visum Et Repertum Nomor : 441/567/VER/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SILVANUS K. TUYUZARO BAGO selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Lahusa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Keadaan Umum

Pasien datang dibawa ambulans dalam keadaan nadi tidak teraba, nafas terhenti, reflex pupil (-), tidak adanya respons, memakai baju warna merah lengan pendek dan celana panjang jeans warna biru.

II. Pada korban ditemukan :

1. Kepala : Ditemukan luka terbuka di kepala bagian depan sebelah kiri, uk: Panjang = 6 cm, Lebar = 1 cm, Dalam = 0,5 cm. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya.
2. Wajah : Ditemukan luka lecet di bagian tengah bibir atas, uk : Diameter = 0,5 cm.
3. Mulut : Tidak ditemukan kelainan
4. Leher : Tidak ditemukan kelainan
5. Bahu : Ditemukan luka terbuka di bagian bahu belakang sebelah kiri, uk : Panjang = 2 cm, Lebar = 0,5 cm, dalam luka tidak dapat ditentukan. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya.
6. Dada : Tidak ditemukan kelainan
7. Perut : Tidak ditemukan kelainan
8. Punggung : - Ditemukan luka terbuka di punggung

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Gst



belakang bagian bawah tulang rusuk sebelah kanan, uk : Panjang = 2 cm, Lebar = 0,8 cm, dalam luka tidak dapat ditentukan. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya;

- Ditemukan luka terbuka dua centimeter dari tulang punggung belakang sebelah kiri, uk : Panjang = 2 cm, Lebar = 0,5 cm, dalam luka tidak dapat ditentukan. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya.

9. Alat gerak : Tidak ditemukan kelainan

atas

10. Alat gerak : - Ditemukan luka lecet di jari kaki kiri :

bawah

- Jari jempol, uk : Panjang = 3 cm, Lebar = 0,5 cm;
- Jari telunjuk, uk : Panjang = 3 cm, Lebar = 0,5 cm;
- Jari tengah, uk : Panjang = 2,5 cm, Lebar = 0,5 cm;
- Jari manis, uk : Panjang = 2 cm, Lebar = 0,5 cm;
- Jari kelingking, uk : Diameter = 0,5 cm

11. Alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki, 30 tahun, berdasarkan pemeriksaan ditemukan luka terbuka dan luka lecet yang disebabkan oleh trauma benda tajam dan trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana.

LEBIH LEBIH SUBSIDER :

Bahwa Terdakwa HERDIN TELAUMBANUA Alias HERDIN secara bersama-sama dengan saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Desa Hililaora Kecamatan Siduaori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nias Selatan tepatnya di teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban MARETI LAIA Alias AMA WIDIA. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira Pukul 21.00 WIB, korban MARETI LAIA Alias AMA WIDIA bersama-sama dengan saksi PANKRASIUS BUALAZIDUHU LAIA Alias AMA LENA, saksi TEMA'ZISOKHI NDRURU Alias AMA SEAN, saksi TEMA'ATO NDRURU Alias AMA FOLO, saksi ANTONIUS LAIA Alias AMA ANDI, saksi FIRMAN NDRURU Alias AMA JERNI, saksi FAATULO NDRURU Alias AMA INTAN, saksi AGUSTINUS SUKADAMAI LAIA Alias AMA ASTRI, saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, Terdakwa HERDIN TELAUMBANUA Alias HERDIN, SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA sedang mengikuti musyawarah tentang permasalahan tanah antara saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI (ayah Terdakwa) dengan saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A (ayah korban) di teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI yang terletak di Desa Hililaora Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan. Kemudian saksi PANKRASIUS BUALAZIDUHU LAIA Alias AMA LENA membuka mediasi tersebut dengan berkata "Kita telah berkumpul di tempat ini membahas masalah tanah Ama Suarni dengan Ama Ya'a, tolong Ama Suarni ceritakan masalah tersebut", selanjutnya saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI mengatakan kepada saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A "Kamu gak kasihan sama kami, gak ada lagi tanah kami di kampung ini", kemudian saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A menjawab "Bukan mau merebut, hanya saja sudah kian ada tanaman kapas saya di tanah tersebut, meskipun saya sudah mengatakan hal tersebut tapi apa yang menjadi keputusan pada pertemuan ini, itu yang kita sepakati", selanjutnya korban memotong pembicaraan tersebut dengan mengatakan "Kenapa lagi dibicarakan ini biar saja diambil punya mereka, tapi saat ini kita lihat batas-batasnya" sambil berdiri dari tempat duduknya dan berjalan dengan gaya menantang ke arah pintu teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI yang berdekatan dengan meja saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI lalu membuang ludah. Mendengar perkataan korban

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, saksi TEMAZISOKHI NDRURU Alias AMA SEAN menjawab “Kenapa jadi begini, kami dipanggil agar menjadi baik”, kemudian saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI mengatakan “Oke, terserah”, selanjutnya korban mengatakan “Ha, terserah!” sambil menarik bajunya ke atas dan mengambil 1 (satu) bilah pisau dari pinggang korban dan langsung menikam dada sebelah kiri saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI tepatnya di atas ketiak sebelah kiri menggunakan sebilah pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban kembali mengarahkan sebilah pisau tersebut ke arah saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, namun saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI berhasil menghindari sehingga pisau tersebut mengenai tangan sebelah kanan saksi TEMAZISOKHI NDRURU Alias AMA SEAN, selanjutnya pada saat korban akan membalikkan badan, HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA mendekati korban sambil menarik sebilah pisau dari pinggang sebelah kirinya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke punggung belakang korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa mendorong korban hingga masuk ke dalam teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI dan tersungkur di atas meja tepat di depan saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI dengan posisi kedua tangan korban menopang tubuh korban, lalu saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI berdiri sambil mengambil sebuah parang dari belakang badannya dan membacok kepala sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan ujung pisau meruncing tajam memiliki gagang warna putih dengan panjang berukuran \pm 20 (dua puluh) cm dan lebar \pm 1,5 (satu koma lima) cm (Daftar Pencarian Barang/DPB) dari pinggang Terdakwa yang sebelumnya telah dipersiapkan Terdakwa pada saat menerima undangan musyawarah terkait permasalahan tanah antara ayah Terdakwa dengan ayah korban dengan tujuan agar Terdakwa dapat melakukan penyerangan dan sekaligus menghilangkan nyawa keluarga korban apabila terjadi keributan dalam musyawarah tersebut, lalu Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah rusuk bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI menusuk punggung korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah pisau yang sama dengan tangan kanannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sebelumnya pisau tersebut sudah digenggam oleh SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI di tangan kanannya, lalu SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI menarik baju bagian belakang korban sehingga korban terjatuh ke lantai, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA melarikan diri dari tempat kejadian. Melihat kondisi korban sudah tidak berdaya dan bersimbah darah, saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A memeluk dan menopang tubuh korban keluar dari teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI, namun dikarenakan korban tidak kuat lagi berjalan, korban terjatuh di depan pintu teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI dalam posisi telungkup dengan wajah korban menghadap ke aspal dan mulut korban mengeluarkan darah, selanjutnya saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A, saksi PANKRASIUS BUALAZIDUHU LAIA Alias AMA LENA dan saksi ANTONIUS LAIA Alias AMA ANDI membawa korban ke rumah AMA IYEN TELAUMBANUA (Kepala Puskesmas Siduaori) dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah tersebut, AMA IYEN TELAUMBANUA mengatakan bahwa korban tidak dapat ditangani di rumahnya dan harus dibawa ke Puskesmas Lahusa dan tidak berapa lama kemudian 1 (satu) unit mobil ambulans datang dan membawa korban ke Puskesmas Lahusa, namun di tengah perjalanan korban meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/85/25.2003/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALUIZARO NDRURU, S.E selaku Kepala Desa Hililaora dan Visum Et Repertum Nomor : 441/567/VER/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SILVANUS K. TUYUZARO BAGO selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Lahusa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Keadaan Umum

Pasien datang dibawa ambulans dalam keadaan nadi tidak teraba, nafas terhenti, reflex pupil (-), tidak adanya respons, memakai baju warna merah lengan pendek dan celana panjang jeans warna biru.

II. Pada korban ditemukan :

1. Kepala : Ditemukan luka terbuka di kepala bagian depan sebelah kiri, uk: Panjang = 6 cm, Lebar = 1 cm, Dalam = 0,5 cm. Tepi luka

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Wajah : rata dengan sudut lancip di kedua sisinya.
: Ditemukan luka lecet di bagian tengah bibir

atas, uk : Diameter = 0,5 cm.

3. Mulut : Tidak ditemukan kelainan

4. Leher : Tidak ditemukan kelainan

5. Bahu : Ditemukan luka terbuka di bagian bahu
belakang sebelah kiri, uk : Panjang = 2 cm,
Lebar = 0,5 cm, dalam luka tidak dapat
ditentukan. Tepi luka rata dengan sudut
lancip di kedua sisinya.

6. Dada : Tidak ditemukan kelainan

7. Perut : Tidak ditemukan kelainan

8. Punggung : - Ditemukan luka terbuka di punggung
belakang bagian bawah tulang rusuk
sebelah kanan, uk : Panjang = 2 cm,
Lebar = 0,8 cm, dalam luka tidak dapat
ditentukan. Tepi luka rata dengan sudut
lancip di kedua sisinya;
- Ditemukan luka terbuka dua
centimeter dari tulang punggung
belakang sebelah kiri, uk : Panjang = 2
cm, Lebar = 0,5 cm, dalam luka tidak
dapat ditentukan. Tepi luka rata dengan
sudut lancip di kedua sisinya.

9. Alat gerak : Tidak ditemukan kelainan

atas

10. Alat gerak : - Ditemukan luka lecet di jari kaki kiri :
bawah
• Jari jempol, uk : Panjang = 3
cm, Lebar = 0,5 cm;
• Jari telunjuk, uk : Panjang = 3
cm, Lebar = 0,5 cm;
• Jari tengah, uk : Panjang = 2,5
cm, Lebar = 0,5 cm;
• Jari manis, uk : Panjang = 2
cm, Lebar = 0,5 cm;
• Jari kelingking, uk : Diameter =
0,5 cm

11. Alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki, 30 tahun, berdasarkan pemeriksaan
ditemukan luka terbuka dan luka lecet yang disebabkan oleh trauma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tajam dan trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

LEBIH LEBIH LEBIH SUBSIDER LAGI :

Bahwa Terdakwa HERDIN TELAUMBANUA Alias HERDIN secara bersama-sama dengan saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Desa Hililaora Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan tepatnya di teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban MARETI LAIA Alias AMA WIDIA. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira Pukul 21.00 WIB, korban MARETI LAIA Alias AMA WIDIA bersama-sama dengan saksi PANKRASIUS BUALAZIDUHU LAIA Alias AMA LENA, saksi TEMAZISOKHI NDRURU Alias AMA SEAN, saksi TEMA'ATO NDRURU Alias AMA FOLO, saksi ANTONIUS LAIA Alias AMA ANDI, saksi FIRMAN NDRURU Alias AMA JERNI, saksi FAATULO NDRURU Alias AMA INTAN, saksi AGUSTINUS SUKADAMAI LAIA Alias AMA ASTRI, saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, Terdakwa HERDIN TELAUMBANUA Alias HERDIN, SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA sedang mengikuti musyawarah tentang permasalahan tanah antara saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI (ayah Terdakwa) dengan saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A (ayah korban) di teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI yang terletak di Desa Hililaora Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan. Kemudian saksi PANKRASIUS BUALAZIDUHU LAIA Alias AMA LENA membuka mediasi tersebut dengan berkata "Kita telah berkumpul di tempat ini membahas masalah tanah Ama Suarni dengan Ama Ya'a, tolong Ama Suarni ceritakan masalah tersebut", selanjutnya saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI mengatakan kepada saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kamu gak kasihan sama kami, gak ada lagi tanah kami di kampung ini”, kemudian saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A menjawab “Bukan mau merebut, hanya saja sudah kian ada tanaman kapas saya di tanah tersebut, meskipun saya sudah mengatakan hal tersebut tapi apa yang menjadi keputusan pada pertemuan ini, itu yang kita sepakati”, selanjutnya korban memotong pembicaraan tersebut dengan mengatakan “Kenapa lagi dibicarakan ini biar saja diambil punya mereka, tapi saat ini kita lihat batas-batasnya” sambil berdiri dari tempat duduknya dan berjalan dengan gaya menantang ke arah pintu teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI yang berdekatan dengan meja saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI lalu membuang ludah. Mendengar perkataan korban tersebut, saksi TEMAZISOKHI NDRURU Alias AMA SEAN menjawab “Kenapa jadi begini, kami dipanggil agar menjadi baik”, kemudian saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI mengatakan “Oke, terserah”, selanjutnya korban mengatakan “Ha, terserah!” sambil menarik bajunya ke atas dan mengambil 1 (satu) bilah pisau dari pinggang korban dan langsung menikam dada sebelah kiri saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI tepatnya di atas ketiak sebelah kiri menggunakan sebilah pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban kembali mengarahkan sebilah pisau tersebut ke arah saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, namun saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI berhasil menghindar sehingga pisau tersebut mengenai tangan sebelah kanan saksi TEMAZISOKHI NDRURU Alias AMA SEAN, selanjutnya pada saat korban akan membalikkan badan, HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA mendekati korban sambil menarik sebilah pisau dari pinggang sebelah kirinya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke punggung belakang korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa mendorong korban hingga masuk ke dalam teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI dan tersungkur di atas meja tepat di depan saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI dengan posisi kedua tangan korban menopang tubuh korban, lalu saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI berdiri sambil mengambil sebuah parang dari belakang badannya dan membacok kepala sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan ujung pisau meruncing tajam memiliki gagang warna putih dengan panjang berukuran ±

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) cm dan lebar \pm 1,5 (satu koma lima) cm (Daftar Pencarian Barang/DPB) dari pinggang Terdakwa yang sebelumnya telah dipersiapkan Terdakwa pada saat menerima undangan musyawarah terkait permasalahan tanah antara ayah Terdakwa dengan ayah korban dengan tujuan agar Terdakwa dapat melakukan penyerangan dan sekaligus menghilangkan nyawa keluarga korban apabila terjadi keributan dalam musyawarah tersebut, lalu Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah rusuk bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI menusuk punggung korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah pisau yang sama dengan tangan kanannya yang mana sebelumnya pisau tersebut sudah digenggam oleh SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI di tangan kanannya, lalu SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI menarik baju bagian belakang korban sehingga korban terjatuh ke lantai, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA melarikan diri dari tempat kejadian. Melihat kondisi korban sudah tidak berdaya dan bersimbah darah, saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A memeluk dan menopang tubuh korban keluar dari teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI, namun dikarenakan korban tidak kuat lagi berjalan, korban terjatuh di depan pintu teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI dalam posisi telungkup dengan wajah korban menghadap ke aspal dan mulut korban mengeluarkan darah, selanjutnya saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A, saksi PANKRASIUS BUALAZIDUHU LAIA Alias AMA LENA dan saksi ANTONIUS LAIA Alias AMA ANDI membawa korban ke rumah AMA IYEN TELAUMBANUA (Kepala Puskesmas Siduaori) dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah tersebut, AMA IYEN TELAUMBANUA mengatakan bahwa korban tidak dapat ditangani di rumahnya dan harus dibawa ke Puskesmas Lahusa dan tidak berapa lama kemudian 1 (satu) unit mobil ambulans datang dan membawa korban ke Puskesmas Lahusa, namun di tengah perjalanan korban meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/85/25.2003/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALUIZARO NDRURU, S.E selaku Kepala Desa Hililaora dan Visum Et Repertum Nomor : 441/567/VER/VIII/2022 tanggal 30 Agustus

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SILVANUS K. TUYUZARO BAGO selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Lahusa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Keadaan Umum

Pasien datang dibawa ambulans dalam keadaan nadi tidak teraba, nafas terhenti, reflex pupil (-), tidak adanya respons, memakai baju warna merah lengan pendek dan celana panjang jeans warna biru.

II. Pada korban ditemukan :

1. Kepala : Ditemukan luka terbuka di kepala bagian depan sebelah kiri, uk: Panjang = 6 cm, Lebar = 1 cm, Dalam = 0,5 cm. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya.
2. Wajah : Ditemukan luka lecet di bagian tengah bibir atas, uk : Diameter = 0,5 cm.
3. Mulut : Tidak ditemukan kelainan
4. Leher : Tidak ditemukan kelainan
5. Bahu : Ditemukan luka terbuka di bagian bahu belakang sebelah kiri, uk : Panjang = 2 cm, Lebar = 0,5 cm, dalam luka tidak dapat ditentukan. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya.
6. Dada : Tidak ditemukan kelainan
7. Perut : Tidak ditemukan kelainan
8. Punggung :
 - Ditemukan luka terbuka di punggung belakang bagian bawah tulang rusuk sebelah kanan, uk : Panjang = 2 cm, Lebar = 0,8 cm, dalam luka tidak dapat ditentukan. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya;
 - Ditemukan luka terbuka dua centimeter dari tulang punggung belakang sebelah kiri, uk : Panjang = 2 cm, Lebar = 0,5 cm, dalam luka tidak dapat ditentukan. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya.
9. Alat gerak atas : Tidak ditemukan kelainan
10. Alat gerak bawah :
 - Ditemukan luka lecet di jari kaki kiri :
 - Jari jempol, uk : Panjang = 3 cm, Lebar = 0,5 cm;

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Gst



- Jari telunjuk, uk : Panjang = 3 cm, Lebar = 0,5 cm;
- Jari tengah, uk : Panjang = 2,5 cm, Lebar = 0,5 cm;
- Jari manis, uk : Panjang = 2 cm, Lebar = 0,5 cm;
- Jari kelingking, uk : Diameter = 0,5 cm

11. Alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki, 30 tahun, berdasarkan pemeriksaan ditemukan luka terbuka dan luka lecet yang disebabkan oleh trauma benda tajam dan trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SARALI LAIA Alias AMA YA'A, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian Pembunuhan terhadap korban Mareti Laia Alias Ama Widia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira Pukul 21.00 wib bertempat di Desa Hililaora Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan tepatnya di teras rumah saksi Tuhozinema Laia Alias Ama Yuli;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut ;
- Bahwa yang melakukan penikaman terhadap korban pada saat itu adalah Terdakwa dan FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA;
- Bahwa bermula ketika sedang mengikuti musyawarah tentang permasalahan tanah antara saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI (ayah Terdakwa) dengan saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A (ayah korban) di teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI yang terletak di Desa Hililaora Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias



Selatan. Kemudian saksi PANKRASIUS BUALAZIDUHU LAIA Alias AMA LENA membuka mediasi tersebut dengan berkata “*Kita telah berkumpul di tempat ini membahas masalah tanah Ama Suarni dengan Ama Ya’a, tolong Ama Suarni ceritakan masalah tersebut*”, selanjutnya saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI mengatakan kepada saksi SARALI LAIA Alias AMA YA’A “*Kamu gak kasihan sama kami, gak ada lagi tanah kami di kampung ini*”, kemudian saksi SARALI LAIA Alias AMA YA’A menjawab “*Bukan mau merebut, hanya saja sudah kian ada tanaman kapas saya di tanah tersebut, meskipun saya sudah mengatakan hal tersebut tapi apa yang menjadi keputusan pada pertemuan ini, itu yang kita sepakati*”, selanjutnya korban memotong pembicaraan tersebut dengan mengatakan “*Kenapa lagi dibicarakan ini biar saja diambil punya mereka, tapi saat ini kita lihat batas-batasnya*” sambil berdiri dari tempat duduknya dan berjalan dengan gaya menantang ke arah pintu teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI yang berdekatan dengan meja saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI lalu membuang ludah. Mendengar perkataan korban tersebut, saksi TEMAZISOKHI NDRURU Alias AMA SEAN menjawab “*Kenapa jadi begini, kami dipanggil agar menjadi baik*”, kemudian saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI mengatakan “*Oke, terserah*”, selanjutnya korban mengatakan “*Ha, terserah!*” sambil menarik bajunya ke atas dan mengambil 1 (satu) bilah pisau dari pinggang korban dan langsung menikam dada sebelah kiri saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI tepatnya di atas ketiak sebelah kiri menggunakan sebilah pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban kembali mengarahkan sebilah pisau tersebut ke arah saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, namun saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI berhasil menghindari sehingga pisau tersebut mengenai tangan sebelah kanan saksi TEMAZISOKHI NDRURU Alias AMA SEAN, selanjutnya pada saat korban akan membalikkan badan, HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA mendekati korban sambil menarik sebilah pisau dari pinggang sebelah kirinya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke punggung belakang korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa mendorong korban hingga masuk ke dalam teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI dan tersungkur di atas meja tepat di depan saksi FAIGINASOKHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI dengan posisi kedua tangan korban menopang tubuh korban, lalu saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI berdiri sambil mengambil sebuah parang dari belakang badannya dan membacok kepala sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan ujung pisau meruncing tajam memiliki gagang warna putih dengan panjang berukuran ± 20 (dua puluh) cm dan lebar $\pm 1,5$ (satu koma lima) cm dari pinggang Terdakwa yang sebelumnya telah dipersiapkan Terdakwa pada saat menerima undangan musyawarah terkait permasalahan tanah antara ayah Terdakwa dengan ayah korban dengan tujuan agar Terdakwa dapat melakukan penyerangan dan sekaligus menghilangkan nyawa keluarga korban apabila terjadi keributan dalam musyawarah tersebut, lalu Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah rusuk bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI menusuk punggung korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah pisau yang sama dengan tangan kanannya yang mana sebelumnya pisau tersebut sudah digenggam oleh SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI di tangan kanannya, lalu SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI menarik baju bagian belakang korban sehingga korban terjatuh ke lantai, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA melarikan diri dari tempat kejadian. Melihat kondisi korban sudah tidak berdaya dan bersimbah darah, saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A memeluk dan menopang tubuh korban keluar dari teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI, namun dikarenakan korban tidak kuat lagi berjalan, korban terjatuh di depan pintu teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI dalam posisi telungkup dengan wajah korban menghadap ke aspal dan mulut korban mengeluarkan darah, selanjutnya saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A, saksi PANKRASIUS BUALAZIDUHU LAIA Alias AMA LENA dan saksi ANTONIUS LAIA Alias AMA ANDI membawa korban ke rumah AMA IYEN TELAUMBANUA (Kepala Puskesmas Siduaori) dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah tersebut, AMA IYEN TELAUMBANUA mengatakan bahwa korban tidak dapat ditangani di

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



rumahnya dan harus dibawa ke Puskesmas Lahusa dan tidak berapa lama kemudian 1 (satu) unit mobil ambulans datang dan membawa korban ke Puskesmas Lahusa, namun di tengah perjalanan korban meninggal dunia;

- Bahwa saksi melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban;
- Bahwa cuaca pada saat kejadian dalam keadaan gelap dan bisa terlihat karena ada cahaya lampu;
- Bahwa jarak saksi duduk dengan korban sekitar \pm 5 (lima) meter tembus pandang;
- Bahwa ada pertengkaran mulut sebelumnya dengan permasalahan perbatasan tanah;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan setelah ditikam satu kali dan kemudian duduk dan menjerit kesakitan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman karena permasalahan perbatasan tanah;
- Bahwa pisau yang dipergunakan untuk melakukan penikaman yang telah dipersiapkan Terdakwa dan sudah diselipkan dipinggangnya;
- Bahwa korban pada saat itu dibawa ke Puskesmas Lahusa dengan menggunakan mobil Ambulance namun di tengah perjalanan korban meninggal dunia;
- Bahwa korban meninggal di perjalanan menuju Puskesmas karena terlalu banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa hanya satu kali Terdakwa melakukan Penikaman kepada korban;
- Bahwa ada orang lain yang membantu Terdakwa pada saat itu yaitu FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI,, SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;

2. TRINIWATI HALAWA Alias INA WIDIA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian Pembunuhan terhadap korban Mareti Laia Alias Ama Widia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira Pukul 21.00 wib bertempat di Desa Hililaora Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan tepatnya di teras rumah saksi Tuhozinema Laia Alias Ama Yuli;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa yang melakukan penikaman terhadap korban pada saat itu adalah Terdakwa dan FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA;
- Bahwa bermula ketika sedang mengikuti musyawarah tentang permasalahan tanah antara saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI (ayah Terdakwa) dengan saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A (ayah korban) di teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI yang terletak di Desa Hililaora Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan. Kemudian saksi PANKRASIUS BUALAZIDUHU LAIA Alias AMA LENA membuka mediasi tersebut dengan berkata *"Kita telah berkumpul di tempat ini membahas masalah tanah Ama Suarni dengan Ama Ya'a, tolong Ama Suarni ceritakan masalah tersebut"*, selanjutnya saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI mengatakan kepada saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A *"Kamu gak kasihan sama kami, gak ada lagi tanah kami di kampung ini"*, kemudian saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A menjawab *"Bukan mau merebut, hanya saja sudah kian ada tanaman kapas saya di tanah tersebut, meskipun saya sudah mengatakan hal tersebut tapi apa yang menjadi keputusan pada pertemuan ini, itu yang kita sepakati"*, selanjutnya korban memotong pembicaraan tersebut dengan mengatakan *"Kenapa lagi dibicarakan ini biar saja diambil punya mereka, tapi saat ini kita lihat batas-batasnya"* sambil berdiri dari tempat duduknya dan berjalan dengan gaya menantang ke arah pintu teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI yang berdekatan dengan meja saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI lalu membuang ludah. Mendengar perkataan korban tersebut, saksi TEMAZISOKHI NDRURU Alias AMA SEAN menjawab *"Kenapa jadi begini, kami dipanggil agar menjadi baik"*, kemudian saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI mengatakan *"Oke, terserah"*, selanjutnya korban mengatakan *"Ha, terserah!"* sambil menarik bajunya ke atas dan mengambil 1 (satu) bilah pisau dari pinggang korban dan langsung menikam dada sebelah kiri

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI tepatnya di atas ketiak sebelah kiri menggunakan sebilah pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban kembali mengarahkan sebilah pisau tersebut ke arah saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, namun saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI berhasil menghindari sehingga pisau tersebut mengenai tangan sebelah kanan saksi TEMAZISOKHI NDRURU Alias AMA SEAN, selanjutnya pada saat korban akan membalikkan badan, HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA mendekati korban sambil menarik sebilah pisau dari pinggang sebelah kirinya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke punggung belakang korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa mendorong korban hingga masuk ke dalam teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI dan tersungkur di atas meja tepat di depan saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI dengan posisi kedua tangan korban menopang tubuh korban, lalu saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI berdiri sambil mengambil sebuah parang dari belakang badannya dan membacok kepala sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan ujung pisau meruncing tajam memiliki gagang warna putih dengan panjang berukuran ± 20 (dua puluh) cm dan lebar $\pm 1,5$ (satu koma lima) cm dari pinggang Terdakwa yang sebelumnya telah dipersiapkan Terdakwa pada saat menerima undangan musyawarah terkait permasalahan tanah antara ayah Terdakwa dengan ayah korban dengan tujuan agar Terdakwa dapat melakukan penyerangan dan sekaligus menghilangkan nyawa keluarga korban apabila terjadi keributan dalam musyawarah tersebut, lalu Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah rusuk bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI menusuk punggung korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah pisau yang sama dengan tangan kanannya yang mana sebelumnya pisau tersebut sudah digenggam oleh SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI di tangan kanannya, lalu SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI menarik baju bagian belakang korban sehingga korban terjatuh ke lantai, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, SURAN

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TELAUMBANUA Alias AMA RANDI dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA melarikan diri dari tempat kejadian. Melihat kondisi korban sudah tidak berdaya dan bersimbah darah, saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A memeluk dan menopang tubuh korban keluar dari teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI, namun dikarenakan korban tidak kuat lagi berjalan, korban terjatuh di depan pintu teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI dalam posisi telungkup dengan wajah korban menghadap ke aspal dan mulut korban mengeluarkan darah, selanjutnya saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A, saksi PANKRASIUS BUALAZIDUHU LAIA Alias AMA LENA dan saksi ANTONIUS LAIA Alias AMA ANDI membawa korban ke rumah AMA IYEN TELAUMBANUA (Kepala Puskesmas Siduaori) dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah tersebut, AMA IYEN TELAUMBANUA mengatakan bahwa korban tidak dapat ditangani di rumahnya dan harus dibawa ke Puskesmas Lahusa dan tidak berapa lama kemudian 1 (satu) unit mobil ambulans datang dan membawa korban ke Puskesmas Lahusa, namun di tengah perjalanan korban meninggal dunia;

- Bahwa saksi melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban;
- Bahwa cuaca pada saat kejadian dalam keadaan gelap dan bisa terlihat karena ada cahaya lampu;
- Bahwa jarak saksi duduk dengan korban sekitar \pm 6 (enam) meter tembus pandang;
- Bahwa ada pertengkaran mulut sebelumnya dengan permasalahan perbatasan tanah;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan setelah ditikam satu kali dan kemudian duduk dan menjerit kesakitan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman karena permasalahan perbatasan tanah;
- Bahwa pisau yang dipergunakan untuk melakukan penikaman yang telah dipersiapkan Terdakwa dan sudah diselipkan di pinggangnya;
- Bahwa korban pada saat itu dibawa ke Puskesmas Lahusa dengan menggunakan mobil Ambulance namun di tengah perjalanan korban meninggal dunia;
- Bahwa korban meninggal di perjalanan menuju Puskesmas karena terlalu banyak mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya satu kali Terdakwa melakukan Penikaman kepada korban;
- Bahwa ada orang lain yang membantu Terdakwa pada saat itu yaitu FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI,, SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA;
- Bahwa korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;

3. TEMA'ATO NDRURU Alias AMA FOLO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian Pembunuhan terhadap korban Mareti Laia Alias Ama Widia;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian Pembunuhan terhadap korban Mareti Laia Alias Ama Widia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira Pukul 21.00 wib bertempat di Desa Hililaora Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan tepatnya di teras rumah saksi Tuhozinema Laia Alias Ama Yuli;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa yang melakukan penikaman terhadap korban pada saat itu adalah Terdakwa dan FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA;
- Bahwa bermula ketika sedang mengikuti musyawarah tentang permasalahan tanah antara saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI (ayah Terdakwa) dengan saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A (ayah korban) di teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI yang terletak di Desa Hililaora Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan. Kemudian saksi PANKRASIUS BUALAZIDUHU LAIA Alias AMA LENA membuka mediasi tersebut dengan berkata "Kita telah berkumpul di tempat ini membahas masalah tanah Ama Suarni dengan Ama Ya'a, tolong Ama Suarni ceritakan masalah tersebut", selanjutnya saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI mengatakan kepada saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A "Kamu gak kasihan sama

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



kami, gak ada lagi tanah kami di kampung ini", kemudian saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A menjawab *"Bukan mau merebut, hanya saja sudah kian ada tanaman kapas saya di tanah tersebut, meskipun saya sudah mengatakan hal tersebut tapi apa yang menjadi keputusan pada pertemuan ini, itu yang kita sepakati"*, selanjutnya korban memotong pembicaraan tersebut dengan mengatakan *"Kenapa lagi dibicarakan ini biar saja diambil punya mereka, tapi saat ini kita lihat batas-batasnya"* sambil berdiri dari tempat duduknya dan berjalan dengan gaya menantang ke arah pintu teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI yang berdekatan dengan meja saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI lalu membuang ludah. Mendengar perkataan korban tersebut, saksi TEMAZISOKHI NDRURU Alias AMA SEAN menjawab *"Kenapa jadi begini, kami dipanggil agar menjadi baik"*, kemudian saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI mengatakan *"Oke, terserah"*, selanjutnya korban mengatakan *"Ha, terserah!"* sambil menarik bajunya ke atas dan mengambil 1 (satu) bilah pisau dari pinggang korban dan langsung menikam dada sebelah kiri saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI tepatnya di atas ketiak sebelah kiri menggunakan sebilah pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban kembali mengarahkan sebilah pisau tersebut ke arah saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, namun saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI berhasil menghindari sehingga pisau tersebut mengenai tangan sebelah kanan saksi TEMAZISOKHI NDRURU Alias AMA SEAN, selanjutnya pada saat korban akan membalikkan badan, HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA mendekati korban sambil menarik sebilah pisau dari pinggang sebelah kirinya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke punggung belakang korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa mendorong korban hingga masuk ke dalam teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI dan tersungkur di atas meja tepat di depan saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI dengan posisi kedua tangan korban menopang tubuh korban, lalu saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI berdiri sambil mengambil sebuah parang dari belakang badannya dan membacok kepala sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan ujung pisau meruncing tajam memiliki



gagang warna putih dengan panjang berukuran ± 20 (dua puluh) cm dan lebar $\pm 1,5$ (satu koma lima) cm dari pinggang Terdakwa yang sebelumnya telah dipersiapkan Terdakwa pada saat menerima undangan musyawarah terkait permasalahan tanah antara ayah Terdakwa dengan ayah korban dengan tujuan agar Terdakwa dapat melakukan penyerangan dan sekaligus menghilangkan nyawa keluarga korban apabila terjadi keributan dalam musyawarah tersebut, lalu Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah rusuk bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI menusuk punggung korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah pisau yang sama dengan tangan kanannya yang mana sebelumnya pisau tersebut sudah digenggam oleh SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI di tangan kanannya, lalu SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI menarik baju bagian belakang korban sehingga korban terjatuh ke lantai, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA melarikan diri dari tempat kejadian. Melihat kondisi korban sudah tidak berdaya dan bersimbah darah, saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A memeluk dan menopang tubuh korban keluar dari teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI, namun dikarenakan korban tidak kuat lagi berjalan, korban terjatuh di depan pintu teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI dalam posisi telungkup dengan wajah korban menghadap ke aspal dan mulut korban mengeluarkan darah, selanjutnya saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A, saksi PANKRASIUS BUALAZIDUHU LAIA Alias AMA LENA dan saksi ANTONIUS LAIA Alias AMA ANDI membawa korban ke rumah AMA IYEN TELAUMBANUA (Kepala Puskesmas Siduaori) dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah tersebut, AMA IYEN TELAUMBANUA mengatakan bahwa korban tidak dapat ditangani di rumahnya dan harus dibawa ke Puskesmas Lahusa dan tidak berapa lama kemudian 1 (satu) unit mobil ambulans datang dan membawa korban ke Puskesmas Lahusa, namun di tengah perjalanan korban meninggal dunia;

- Bahwa saksi melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cuaca pada saat kejadian dalam keadaan gelap dan bisa terlihat karena ada cahaya lampu;
- Bahwa jarak saksi duduk dengan korban sekitar ± 6 (enam) meter tembus pandang;
- Bahwa ada pertengkaran mulut sebelumnya dengan permasalahan perbatasan tanah;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan setelah ditikam satu kali dan kemudian duduk dan menjerit kesakitan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman karena permasalahan perbatasan tanah;
- Bahwa pisau yang dipergunakan untuk melakukan penikaman yang telah dipersiapkan Terdakwa dan sudah diselipkan dipinggangnya;
- Bahwa korban pada saat itu dibawa ke Puskesmas Lahusa dengan menggunakan mobil Ambulance namun di tengah perjalanan korban meninggal dunia;
- Bahwa korban meninggal di perjalanan menuju Puskesmas karena terlalu banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa hanya satu kali Terdakwa melakukan Penikaman kepada korban;
- Bahwa ada orang lain yang membantu Terdakwa pada saat itu yaitu FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI,, SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA;
- Bahwa korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;

4. FAIGISOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian Pembunuhan terhadap korban Mareti Laia Alias Ama Widia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira Pukul 21.00 wib bertempat di Desa Hililaora Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan tepatnya di teras rumah saksi Tuhozinema Laia Alias Ama Yuli;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penikaman terhadap korban pada saat itu adalah Terdakwa dan FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA;
- Bermula ketika sedang mengikuti musyawarah tentang permasalahan tanah antara saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI (ayah Terdakwa) dengan saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A (ayah korban) di teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI yang terletak di Desa Hililaora Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan. Kemudian saksi PANKRASIUS BUALAZIDUHU LAIA Alias AMA LENA membuka mediasi tersebut dengan berkata *"Kita telah berkumpul di tempat ini membahas masalah tanah Ama Suarni dengan Ama Ya'a, tolong Ama Suarni ceritakan masalah tersebut"*, selanjutnya saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI mengatakan kepada saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A *"Kamu gak kasihan sama kami, gak ada lagi tanah kami di kampung ini"*, kemudian saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A menjawab *"Bukan mau merebut, hanya saja sudah kian ada tanaman kapas saya di tanah tersebut, meskipun saya sudah mengatakan hal tersebut tapi apa yang menjadi keputusan pada pertemuan ini, itu yang kita sepakati"*, selanjutnya korban memotong pembicaraan tersebut dengan mengatakan *"Kenapa lagi dibicarakan ini biar saja diambil punya mereka, tapi saat ini kita lihat batas-batasnya"* sambil berdiri dari tempat duduknya dan berjalan dengan gaya menantang ke arah pintu teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI yang berdekatan dengan meja saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI lalu membuang ludah. Mendengar perkataan korban tersebut, saksi TEMAZISOKHI NDRURU Alias AMA SEAN menjawab *"Kenapa jadi begini, kami dipanggil agar menjadi baik"*, kemudian saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI mengatakan *"Oke, terserah"*, selanjutnya korban mengatakan *"Ha, terserah!"* sambil menarik bajunya ke atas dan mengambil 1 (satu) bilah pisau dari pinggang korban dan langsung menikam dada sebelah kiri saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI tepatnya di atas ketiak sebelah kiri menggunakan sebilah pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban kembali mengarahkan sebilah pisau tersebut ke arah saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, namun saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI berhasil

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar sehingga pisau tersebut mengenai tangan sebelah kanan saksi TEMAZISOKHI NDRURU Alias AMA SEAN, selanjutnya pada saat korban akan membalikkan badan, HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA mendekati korban sambil menarik sebilah pisau dari pinggang sebelah kirinya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke punggung belakang korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa mendorong korban hingga masuk ke dalam teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI dan tersungkur di atas meja tepat di depan saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI dengan posisi kedua tangan korban menopang tubuh korban, lalu saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI berdiri sambil mengambil sebuah parang dari belakang badannya dan membacok kepala sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan ujung pisau meruncing tajam memiliki gagang warna putih dengan panjang berukuran ± 20 (dua puluh) cm dan lebar $\pm 1,5$ (satu koma lima) cm dari pinggang Terdakwa yang sebelumnya telah dipersiapkan Terdakwa pada saat menerima undangan musyawarah terkait permasalahan tanah antara ayah Terdakwa dengan ayah korban dengan tujuan agar Terdakwa dapat melakukan penyerangan dan sekaligus menghilangkan nyawa keluarga korban apabila terjadi keributan dalam musyawarah tersebut, lalu Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah rusuk bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI menusuk punggung korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah pisau yang sama dengan tangan kanannya yang mana sebelumnya pisau tersebut sudah digenggam oleh SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI di tangan kanannya, lalu SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI menarik baju bagian belakang korban sehingga korban terjatuh ke lantai, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA melarikan diri dari tempat kejadian. Melihat kondisi korban sudah tidak berdaya dan bersimbah darah, saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A memeluk dan menopang tubuh korban keluar dari teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI, namun dikarenakan

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



korban tidak kuat lagi berjalan, korban terjatuh di depan pintu teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI dalam posisi telungkup dengan wajah korban menghadap ke aspal dan mulut korban mengeluarkan darah, selanjutnya saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A, saksi PANKRASIUS BUALAZIDUHU LAIA Alias AMA LENA dan saksi ANTONIUS LAIA Alias AMA ANDI membawa korban ke rumah AMA IYEN TELAUMBANUA (Kepala Puskesmas Siduaori) dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah tersebut, AMA IYEN TELAUMBANUA mengatakan bahwa korban tidak dapat ditangani di rumahnya dan harus dibawa ke Puskesmas Lahusa dan tidak berapa lama kemudian 1 (satu) unit mobil ambulans datang dan membawa korban ke Puskesmas Lahusa, namun di tengah perjalanan korban meninggal dunia;

- Bahwa saksi melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban;
- Bahwa cuaca pada saat kejadian dalam keadaan gelap dan bisa terlihat karena ada cahaya lampu;
- Bahwa jarak saksi duduk dengan korban sekitar \pm 6 (enam) meter tembus pandang;
- Bahwa ada pertengkaran mulut sebelumnya dengan permasalahan perbatasan tanah;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan setelah ditikam satu kali dan kemudian duduk dan menjerit kesakitan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman karena permasalahan perbatasan tanah;
- Bahwa pisau yang dipergunakan untuk melakukan penikaman yang telah dipersiapkan Terdakwa dan sudah diselipkan dipinggangnya;
- Bahwa korban pada saat itu dibawa ke Puskesmas Lahusa dengan menggunakan mobil Ambulance namun di tengah perjalanan korban meninggal dunia;
- Bahwa korban meninggal di perjalanan menuju Puskesmas karena terlalu banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa hanya satu kali Terdakwa melakukan Penikaman kepada korban;
- Bahwa ada orang lain yang membantu Terdakwa pada saat itu yaitu FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI,, SURAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELAUMBANUA Alias AMA RANDI dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA;

- Bahwa korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;

5. AGUSTINUS SUKA DAMAI LAIA Alias AMA ASTRI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian Pembunuhan terhadap korban Mareti Laia Alias Ama Widia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira Pukul 21.00 wib bertempat di Desa Hililaora Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan tepatnya di teras rumah saksi Tuhozinema Laia Alias Ama Yuli;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut
- Bahwa yang melakukan penikaman terhadap korban pada saat itu adalah Terdakwa dan FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA;
- Bahwa bermula ketika sedang mengikuti musyawarah tentang permasalahan tanah antara saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI (ayah Terdakwa) dengan saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A (ayah korban) di teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI yang terletak di Desa Hililaora Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan. Kemudian saksi PANKRASIUS BUALAZIDUHU LAIA Alias AMA LENA membuka mediasi tersebut dengan berkata "*Kita telah berkumpul di tempat ini membahas masalah tanah Ama Suarni dengan Ama Ya'a, tolong Ama Suarni ceritakan masalah tersebut*", selanjutnya saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI mengatakan kepada saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A "*Kamu gak kasihan sama kami, gak ada lagi tanah kami di kampung ini*", kemudian saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A menjawab "*Bukan mau merebut, hanya saja sudah kian ada tanaman kapas saya di tanah tersebut, meskipun saya sudah mengatakan hal tersebut tapi apa yang menjadi keputusan pada pertemuan ini, itu yang kita sepakati*", selanjutnya korban memotong pembicaraan tersebut dengan mengatakan "*Kenapa lagi dibicarakan ini biar saja diambil punya mereka, tapi saat ini kita lihat batas-batasnya*"

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil berdiri dari tempat duduknya dan berjalan dengan gaya menantang ke arah pintu teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI yang berdekatan dengan meja saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI lalu membuang ludah. Mendengar perkataan korban tersebut, saksi TEMAZISOKHI NDRURU Alias AMA SEAN menjawab “Kenapa jadi begini, kami dipanggil agar menjadi baik”, kemudian saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI mengatakan “Oke, terserah”, selanjutnya korban mengatakan “Ha, terserah!” sambil menarik bajunya ke atas dan mengambil 1 (satu) bilah pisau dari pinggang korban dan langsung menikam dada sebelah kiri saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI tepatnya di atas ketiak sebelah kiri menggunakan sebilah pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban kembali mengarahkan sebilah pisau tersebut ke arah saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, namun saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI berhasil menghindar sehingga pisau tersebut mengenai tangan sebelah kanan saksi TEMAZISOKHI NDRURU Alias AMA SEAN, selanjutnya pada saat korban akan membalikkan badan, HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA mendekati korban sambil menarik sebilah pisau dari pinggang sebelah kirinya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke punggung belakang korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa mendorong korban hingga masuk ke dalam teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI dan tersungkur di atas meja tepat di depan saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI dengan posisi kedua tangan korban menopang tubuh korban, lalu saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI berdiri sambil mengambil sebuah parang dari belakang badannya dan membacok kepala sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan ujung pisau meruncing tajam memiliki gagang warna putih dengan panjang berukuran ± 20 (dua puluh) cm dan lebar $\pm 1,5$ (satu koma lima) cm dari pinggang Terdakwa yang sebelumnya telah dipersiapkan Terdakwa pada saat menerima undangan musyawarah terkait permasalahan tanah antara ayah Terdakwa dengan ayah korban dengan tujuan agar Terdakwa dapat melakukan penyerangan dan sekaligus menghilangkan nyawa keluarga korban apabila terjadi keributan dalam musyawarah tersebut, lalu Terdakwa



menusukkan pisau tersebut ke arah rusuk bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI menusuk punggung korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah pisau yang sama dengan tangan kanannya yang mana sebelumnya pisau tersebut sudah digenggam oleh SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI di tangan kanannya, lalu SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI menarik baju bagian belakang korban sehingga korban terjatuh ke lantai, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA melarikan diri dari tempat kejadian. Melihat kondisi korban sudah tidak berdaya dan bersimbah darah, saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A memeluk dan menopang tubuh korban keluar dari teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI, namun dikarenakan korban tidak kuat lagi berjalan, korban terjatuh di depan pintu teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI dalam posisi telungkup dengan wajah korban menghadap ke aspal dan mulut korban mengeluarkan darah, selanjutnya saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A, saksi PANKRASIUS BUALAZIDUHU LAIA Alias AMA LENA dan saksi ANTONIUS LAIA Alias AMA ANDI membawa korban ke rumah AMA IYEN TELAUMBANUA (Kepala Puskesmas Siduaori) dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah tersebut, AMA IYEN TELAUMBANUA mengatakan bahwa korban tidak dapat ditangani di rumahnya dan harus dibawa ke Puskesmas Lahusa dan tidak berapa lama kemudian 1 (satu) unit mobil ambulans datang dan membawa korban ke Puskesmas Lahusa, namun di tengah perjalanan korban meninggal dunia;

- Bahwa saya melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban;
- Bahwa cuaca pada saat kejadian dalam keadaan gelap dan bisa terlihat karena ada cahaya lampu;
- Bahwa jarak saksi duduk dengan korban sekitar \pm 6 (enam) meter tembus pandang;
- Bahwa ada pertengkaran mulut sebelumnya dengan permasalahan perbatasan tanah;



- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan setelah ditikam satu kali dan kemudian duduk dan menjerit kesakitan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman karena permasalahan perbatasan tanah;
- Bahwa pisau yang dipergunakan untuk melakukan penikaman yang telah dipersiapkan Terdakwa dan sudah diselipkan di pinggangnya;
- Bahwa korban pada saat itu dibawa ke Puskesmas Lahusa dengan menggunakan mobil Ambulance namun di tengah perjalanan korban meninggal dunia;
- Bahwa korban meninggal di perjalanan menuju Puskesmas karena terlalu banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa hanya satu kali Terdakwa melakukan Penikaman kepada korban;
- Bahwa ada orang lain yang membantu Terdakwa pada saat itu yaitu FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI,, SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA;
- Bahwa korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban

6. TEMAZISOKHI NDRURU Alias AMA SEAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian Pembunuhan terhadap korban Mareti Laia Alias Ama Widia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira Pukul 21.00 wib bertempat di Desa Hililaora Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan tepatnya di teras rumah saksi Tuhozinema Laia Alias Ama Yuli;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa yang saksi dengar yang melakukan penikaman terhadap korban pada saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa bermula ketika sedang mengikuti musyawarah tentang permasalahan tanah antara saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI (ayah Terdakwa) dengan saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A (ayah korban) di teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA



YULI yang terletak di Desa Hililaora Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan. Kemudian saksi PANKRASIUS BUALAZIDUHU LAIA Alias AMA LENA membuka mediasi tersebut dengan berkata *"Kita telah berkumpul di tempat ini membahas masalah tanah Ama Suarni dengan Ama Ya'a, tolong Ama Suarni ceritakan masalah tersebut"*, selanjutnya saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI mengatakan kepada saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A *"Kamu gak kasihan sama kami, gak ada lagi tanah kami di kampung ini"*, kemudian saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A menjawab *"Bukan mau merebut, hanya saja sudah kian ada tanaman kapas saya di tanah tersebut, meskipun saya sudah mengatakan hal tersebut tapi apa yang menjadi keputusan pada pertemuan ini, itu yang kita sepakati"*, selanjutnya korban memotong pembicaraan tersebut dengan mengatakan *"Kenapa lagi dibicarakan ini biar saja diambil punya mereka, tapi saat ini kita lihat batas-batasnya"* sambil berdiri dari tempat duduknya dan berjalan dengan gaya menantang ke arah pintu teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI yang berdekatan dengan meja saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI lalu membuang ludah. Mendengar perkataan korban tersebut, saya menjawab *"Kenapa jadi begini, kami dipanggil agar menjadi baik"*, kemudian saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI mengatakan *"Oke, terserah"*, selanjutnya korban mengatakan *"Ha, terserah!"* dan kemudian mereka pergi ke arah jalan yang tidak ada penerangan lampu dan terjadi keributan dan kemudian kami pergi;

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat karena di jalan tempat kejadian dalam keadaan gelap;
- Bahwa cuaca pada saat kejadian dalam keadaan gelap dan tidak bisa dilihat karena lampu PLN dalam keadaan padam;
- Bahwa jarak saksi duduk dengan korban sekitar ± 25 (dua puluh lima) meter dan tidak terlihat;
- Bahwa ada pertengkaran mulut sebelumnya dengan permasalahan perbatasan tanah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman karena permasalahan perbatasan tanah;
- Bahwa pisau yang dipergunakan untuk melakukan penikaman yang telah dipersiapkan Terdakwa dan sudah diselipkan dipinggangnya;



- Bahwa korban pada saat itu dibawa ke Puskesmas Lahusa dengan menggunakan mobil Ambulance namun di tengah perjalanan korban meninggal dunia;
- Bahwa korban meninggal di perjalanan menuju Puskesmas karena terlalu banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan Penikaman;
- Bahwa saksi tidak tahu ada orang lain yang membantu Terdakwa untuk melakukan penikaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban ada melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;

7. PANKRASIUS BUALAZIDUHU LAIA Alias AMA LENA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian Pembunuhan terhadap korban Mareti Laia Alias Ama Widia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira Pukul 21.00 wib bertempat di Desa Hililaora Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan tepatnya di teras rumah saksi Tuhozinema Laia Alias Ama Yuli;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa yang saksi dengar yang melakukan penikaman terhadap korban pada saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa bermula ketika sedang mengikuti musyawarah tentang permasalahan tanah antara saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI (ayah Terdakwa) dengan saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A (ayah korban) di teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI yang terletak di Desa Hililaora Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan. Kemudian saya membuka mediasi tersebut dengan berkata "*Kita telah berkumpul di tempat ini membahas masalah tanah Ama Suarni dengan Ama Ya'a, tolong Ama Suarni ceritakan masalah tersebut*", selanjutnya saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI mengatakan kepada saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A "*Kamu gak kasihan sama kami, gak ada lagi tanah kami di kampung ini*",



kemudian saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A menjawab "*Bukan mau merebut, hanya saja sudah kian ada tanaman kapas saya di tanah tersebut, meskipun saya sudah mengatakan hal tersebut tapi apa yang menjadi keputusan pada pertemuan ini, itu yang kita sepakati*", selanjutnya korban memotong pembicaraan tersebut dengan mengatakan "*Kenapa lagi dibicarakan ini biar saja diambil punya mereka, tapi saat ini kita lihat batas-batasnya*" sambil berdiri dari tempat duduknya dan berjalan dengan gaya menantang ke arah pintu teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI yang berdekatan dengan meja saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI lalu membuang ludah. Mendengar perkataan korban tersebut, saya menjawab "*Kenapa jadi begini, kami dipanggil agar menjadi baik*", kemudian saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI mengatakan "*Oke, terserah*", selanjutnya korban mengatakan "*Ha, terserah!*" dan kemudian mereka pergi ke arah jalan yang tidak ada penerangan lampu dan terjadi keributan dan kemudian kami pergi;

- Bahwa saya tidak melihat pada saat karena di jalan tempat kejadian dalam keadaan gelap;
- Bahwa cuaca pada saat kejadian dalam keadaan gelap dan tidak bisa dilihat karena lampu PLN dalam keadaan padam;
- Bahwa jarak saksi duduk dengan korban sekitar \pm 25 (dua puluh lima) meter dan tidak terlihat;
- Bahwa ada pertengkaran mulut sebelumnya dengan permasalahan perbatasan tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman karena permasalahan perbatasan tanah ;
- Bahwa pisau yang dipergunakan untuk melakukan penikaman yang telah dipersiapkan Terdakwa dan sudah diselipkan dipinggangnya;
- Bahwa korban pada saat itu dibawa ke Puskesmas Lahusa dengan menggunakan mobil Ambulance namun di tengah perjalanan korban meninggal dunia;
- Bahwa korban meninggal di perjalanan menuju Puskesmas karena terlalu banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan Penikaman;



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang membantu Terdakwa untuk melakukan penikaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban ada melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;

8. TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian Pembunuhan terhadap korban Mareti Laia Alias Ama Widia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira Pukul 21.00 wib bertempat di Desa Hililaora Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan tepatnya di teras rumah saya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa yang saksi dengar yang melakukan penikaman terhadap korban pada saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa bermula ketika sedang mengikuti musyawarah tentang permasalahan tanah antara saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI (ayah Terdakwa) dengan saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A (ayah korban) di teras rumah saya yang terletak di Desa Hililaora Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan. Kemudian saya membuka mediasi tersebut dengan berkata *"Kita telah berkumpul di tempat ini membahas masalah tanah Ama Suarni dengan Ama Ya'a, tolong Ama Suarni ceritakan masalah tersebut"*, selanjutnya saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI mengatakan kepada saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A *"Kamu gak kasihan sama kami, gak ada lagi tanah kami di kampung ini"*, kemudian saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A menjawab *"Bukan mau merebut, hanya saja sudah kian ada tanaman kapas saya di tanah tersebut, meskipun saya sudah mengatakan hal tersebut tapi apa yang menjadi keputusan pada pertemuan ini, itu yang kita sepakati"*, selanjutnya korban memotong pembicaraan tersebut dengan mengatakan *"Kenapa lagi dibicarakan ini biar saja diambil punya mereka, tapi saat ini kita lihat batas-batasnya"* sambil berdiri dari tempat duduknya dan berjalan dengan gaya menantang ke arah pintu teras



rumah saya yang berdekatan dengan meja saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI lalu membuang ludah. Mendengar perkataan korban tersebut, saya menjawab “Kenapa jadi begini, kami dipanggil agar menjadi baik”, kemudian saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI mengatakan “Oke, terserah”, selanjutnya korban mengatakan “Ha, terserah!” dan kemudian mereka pergi ke arah jalan yang tidak ada penerangan lampu dan terjadi keributan dan kemudian kami pergi;

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat karena di jalan tempat kejadian dalam keadaan gelap;
- Bahwa cuaca pada saat kejadian dalam keadaan gelap dan tidak bisa dilihat karena lampu PLN dalam keadaan padam;
- Bahwa jarak saksi duduk dengan korban sekitar \pm 25 (dua puluh lima) meter dan tidak terlihat;
- Bahwa ada pertengkaran mulut sebelumnya dengan permasalahan perbatasan tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman karena permasalahan perbatasan tanah;
- Bahwa pisau yang dipergunakan untuk melakukan penikaman yang telah dipersiapkan Terdakwa dan sudah diselipkan di pinggangnya;
- Bahwa korban pada saat itu dibawa ke Puskesmas Lahusa dengan menggunakan mobil Ambulance namun di tengah perjalanan korban meninggal dunia;
- Bahwa korban meninggal di perjalanan menuju Puskesmas karena terlalu banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan Penikaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang membantu Terdakwa untuk melakukan penikaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban ada melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;

9. FIRMAN NDRURU Alias AMA JERNI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian Pembunuhan terhadap korban Mareti Laia Alias Ama Widia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira Pukul 21.00 wib bertempat di Desa Hililaora Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan tepatnya di teras rumah saksi Tuhozinema Laia Alias Ama Yuli;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa yang saksi dengar yang melakukan penikaman terhadap korban pada saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa bermula ketika sedang mengikuti musyawarah tentang permasalahan tanah antara saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI (ayah Terdakwa) dengan saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A (ayah korban) di teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI yang terletak di Desa Hililaora Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan. Kemudian saya membuka mediasi tersebut dengan berkata *"Kita telah berkumpul di tempat ini membahas masalah tanah Ama Suarni dengan Ama Ya'a, tolong Ama Suarni ceritakan masalah tersebut"*, selanjutnya saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI mengatakan kepada saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A *"Kamu gak kasihan sama kami, gak ada lagi tanah kami di kampung ini"*, kemudian saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A menjawab *"Bukan mau merebut, hanya saja sudah kian ada tanaman kapas saya di tanah tersebut, meskipun saya sudah mengatakan hal tersebut tapi apa yang menjadi keputusan pada pertemuan ini, itu yang kita sepakati"*, selanjutnya korban memotong pembicaraan tersebut dengan mengatakan *"Kenapa lagi dibicarakan ini biar saja diambil punya mereka, tapi saat ini kita lihat batas-batasnya"* sambil berdiri dari tempat duduknya dan berjalan dengan gaya menantang ke arah pintu teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI yang berdekatan dengan meja saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI lalu membuang ludah. Mendengar perkataan korban tersebut, saya menjawab *"Kenapa jadi begini, kami dipanggil agar menjadi baik"*, kemudian saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI mengatakan *"Oke, terserah"*, selanjutnya korban mengatakan *"Ha,*

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



terserah!" dan kemudian mereka pergi ke arah jalan yang tidak ada penerangan lampu dan terjadi keributan dan kemudian kami pergi;

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat karena di jalan tempat kejadian dalam keadaan gelap;
- Bahwa cuaca pada saat kejadian dalam keadaan gelap dan tidak bisa dilihat karena lampu PLN dalam keadaan padam;
- Bahwa jarak saksi duduk dengan korban sekitar \pm 25 (dua puluh lima) meter dan tidak terlihat;
- Bahwa ada pertengkaran mulut sebelumnya dengan permasalahan perbatasan tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman karena permasalahan perbatasan tanah ;
- Bahwa pisau yang dipergunakan untuk melakukan penikaman yang telah dipersiapkan Terdakwa dan sudah diselipkan di pinggangnya;
- Bahwa korban pada saat itu dibawa ke Puskesmas Lahusa dengan menggunakan mobil Ambulance namun di tengah perjalanan korban meninggal dunia;
- Bahwa korban meninggal di perjalanan menuju Puskesmas karena terlalu banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan Penikaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang membantu Terdakwa untuk melakukan penikaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban ada melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian penikaman terhadap korban Mareti Laia Alias Ama Widia yang mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa yang melakukan penikaman kepada korban adalah Terdakwa dan FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, SURAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELAUMBANUA Alias AMA RANDI dan HATOLI TELAU MBANUA Alias AMA HENDRA;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban adalah dengan menggunakan pisau belati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira Pukul 21.00 wib bertempat di Desa Hililaora Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan tepatnya di teras rumah saksi Tuhozinema Laia Alias Ama Yuli;
- Bahwa Terdakwa melakukan menikam terhadap diri korban tersebut yaitu dikarenakan korban selalu membuat kerusuhan terhadap keluarga Terdakwa dan sebelum kejadian ada pembicaraan masalah perbatasan tanah milik orang tua Terdakwa dan korban memancing keributan sehingga Terdakwa emosi ;
- Karena pada saat sedang berjalannya musyawarah di Desa dan kemudian Terdakwa menjawab apa yang menjadi keputusan pada pertemuan ini, itu yang kita sepakati”, selanjutnya korban memotong pembicaraan tersebut dengan mengatakan “Kenapa lagi dibicarakan ini biar saja diambil punya mereka, tapi saat ini kita lihat batas-batasnya” sambil berdiri dari tempat duduknya dan berjalan dengan gaya menantang ke arah pintu teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI yang berdekatan dengan meja saksi FAIGINASOKHI TELAU MBANUA Alias AMA SUARNI lalu membuang ludah;
- Bahwa pada saat menusuk korban Terdakwa dalam keadaan sadar ;
- Bahwa ada pertengkaran mulut sebelumnya;
- Bahwa tidak sempat orang meleraikan karena kejadiannya begitu cepat;
- Bahwa hanya satu kali Terdakwa menikam korban;
- Bahwa pisau tersebut Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa selipkan dipinggang;
- Bahwa korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan kepada korban;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna merah yang terdapat bercak;
- 1 (satu) potong baju kaos tidak berlengan berwarna putih yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana jeans kain panjang berwarna biru yang terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA melakukan penikaman kepada korban MARETI LAIA Alias AMA WIDIA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira Pukul 21.00 wib bertempat di Desa Hililaora Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan tepatnya di teras rumah saksi Tuhozinema Laia Alias Ama Yuli;
- Bahwa penikaman tersebut bermula ketika sedang mengikuti musyawarah tentang permasalahan tanah antara saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI (ayah Terdakwa) dengan saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A (ayah korban) di teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI yang terletak di Desa Hililaora Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan. Kemudian saksi PANKRASIUS BUALAZIDUHU LAIA Alias AMA LENA membuka mediasi tersebut dengan berkata *"Kita telah berkumpul di tempat ini membahas masalah tanah Ama Suarni dengan Ama Ya'a, tolong Ama Suarni ceritakan masalah tersebut"*, selanjutnya saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI mengatakan kepada saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A *"Kamu gak kasihan sama kami, gak ada lagi tanah kami di kampung ini"*, kemudian saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A menjawab *"Bukan mau merebut, hanya saja sudah kian ada tanaman kapas saya di tanah tersebut, meskipun saya sudah mengatakan hal tersebut tapi apa yang menjadi keputusan pada pertemuan ini, itu yang kita sepakati"*, selanjutnya korban memotong pembicaraan tersebut dengan mengatakan *"Kenapa lagi dibicarakan ini biar saja diambil punya mereka, tapi saat ini kita lihat batas-batasnya"* sambil berdiri dari tempat duduknya dan berjalan dengan gaya menantang ke arah pintu teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI yang berdekatan dengan meja saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AMA SUARNI lalu membuang ludah. Mendengar perkataan korban tersebut, saksi TEMAZISOKHI NDRURU Alias AMA SEAN menjawab “Kenapa jadi begini, kami dipanggil agar menjadi baik”, kemudian saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI mengatakan “Oke, terserah”, selanjutnya korban mengatakan “Ha, terserah!” sambil menarik bajunya ke atas dan mengambil 1 (satu) bilah pisau dari pinggang korban dan langsung menikam dada sebelah kiri saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI tepatnya di atas ketiak sebelah kiri menggunakan sebilah pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban kembali mengarahkan sebilah pisau tersebut ke arah saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, namun saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI berhasil menghindar sehingga pisau tersebut mengenai tangan sebelah kanan saksi TEMAZISOKHI NDRURU Alias AMA SEAN, selanjutnya pada saat korban akan membalikkan badan, HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA mendekati korban sambil menarik sebilah pisau dari pinggang sebelah kirinya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke punggung belakang korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa mendorong korban hingga masuk ke dalam teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI dan tersungkur di atas meja tepat di depan saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI dengan posisi kedua tangan korban menopang tubuh korban, lalu saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI berdiri sambil mengambil sebuah parang dari belakang badannya dan membacok kepala sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan ujung pisau meruncing tajam memiliki gagang warna putih dengan panjang berukuran \pm 20 (dua puluh) cm dan lebar \pm 1,5 (satu koma lima) cm dari pinggang Terdakwa yang sebelumnya telah dipersiapkan Terdakwa pada saat menerima undangan musyawarah terkait permasalahan tanah antara ayah Terdakwa dengan ayah korban dengan tujuan agar Terdakwa dapat melakukan penyerangan dan sekaligus menghilangkan nyawa keluarga korban apabila terjadi keributan dalam musyawarah tersebut, lalu Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah rusuk bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI menusuk punggung korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah pisau yang sama

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tangan kanannya yang mana sebelumnya pisau tersebut sudah digenggam oleh SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI di tangan kanannya, lalu SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI menarik baju bagian belakang korban sehingga korban terjatuh ke lantai;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk menusuk korban adalah dengan menggunakan pisau belati;
- Bahwa pisau yang dipergunakan untuk melakukan penikaman telah dipersiapkan Terdakwa dan sudah diselipkan dipinggangnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penikaman kepada korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap diri korban tersebut yaitu dikarenakan korban selalu membuat kerusuhan terhadap keluarga Terdakwa dan sebelum kejadian ada pembicaraan masalah perbatasan tanah milik orang tua Terdakwa dan korban memancing keributan serta melakukan penikaman kepada saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI (ayah Tersangka) sehingga Terdakwa emosi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA, korban meninggal dunia di tengah perjalanan pada saat dibawa ke Puskesmas Lahusa dengan menggunakan mobil Ambulance;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja direncanakan lebih dahulu;
3. Menghilangkan nyawa (jiwa) orang lain;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **HERDIN TELAUMBANUA Alias HERDIN** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja direncanakan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yaitu "Dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu" Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan yuridisnya sebagai berikut :

- Bahwa kesengajaan (opzet/dolus) dikategorikan kedalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. Opzet sebagai tujuan/kehendak, artinya akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan kehendak atau tujuan si pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku;
2. Opzet berinsyaf kepastian;

Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan secara pasti menyadari bahwa perbuatannya itu mengakibatkan



timbulnya sesuatu akibat yang bukan menjadi tujuannya. Dalam perkembangannya, opzet berinsyaf kepastian ini mengenal 2 (dua) teori yaitu:

a. Teori kehendak menyatakan bahwa apabila juga pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi ;

b. Teori membayangkan, menyatakan apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehndaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi;

3. Opzet berinsyaf kemungkinan/sengaja bersyarat/dolus eventualis. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang akibat dari perbuatan itu tetap dilakukan demi tercapainya tujuan sipelaku ;

Jadi dalam hal ini sipelaku tetap melakukan yang dikendakinya walupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, maka terjadi pula kesengajaan;

- Bahwa mengenai pengertian "Direncanakan lebih dahulu", artinya antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkannya misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu sipelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dan hasil *Visum Et Repertum* yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA melakukan penikaman kepada korban MARETI LAIA Alias AMA WIDIA pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira Pukul 21.00 wib bertempat di Desa Hililaora Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan tepatnya di teras rumah saksi Tuhozinema Laia Alias Ama Yuli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penikaman tersebut bermula ketika sedang mengikuti musyawarah tentang permasalahan tanah antara saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI (ayah Terdakwa) dengan saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A (ayah korban) di teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI yang terletak di Desa Hililaora Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan. Kemudian saksi PANKRASIUS BUALAZIDUHU LAIA Alias AMA LENA membuka mediasi tersebut dengan berkata *"Kita telah berkumpul di tempat ini membahas masalah tanah Ama Suarni dengan Ama Ya'a, tolong Ama Suarni ceritakan masalah tersebut"*, selanjutnya saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI mengatakan kepada saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A *"Kamu gak kasihan sama kami, gak ada lagi tanah kami di kampung ini"*, kemudian saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A menjawab *"Bukan mau merebut, hanya saja sudah kian ada tanaman kapas saya di tanah tersebut, meskipun saya sudah mengatakan hal tersebut tapi apa yang menjadi keputusan pada pertemuan ini, itu yang kita sepakati"*, selanjutnya korban memotong pembicaraan tersebut dengan mengatakan *"Kenapa lagi dibicarakan ini biar saja diambil punya mereka, tapi saat ini kita lihat batas-batasnya"* sambil berdiri dari tempat duduknya dan berjalan dengan gaya menantang ke arah pintu teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI yang berdekatan dengan meja saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI lalu membuang ludah. Mendengar perkataan korban tersebut, saksi TEMAZISOKHI NDRURU Alias AMA SEAN menjawab *"Kenapa jadi begini, kami dipanggil agar menjadi baik"*, kemudian saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI mengatakan *"Oke, terserah"*, selanjutnya korban mengatakan *"Ha, terserah!"* sambil menarik bajunya ke atas dan mengambil 1 (satu) bilah pisau dari pinggang korban dan langsung menikam dada sebelah kiri saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI tepatnya di atas ketiak sebelah kiri menggunakan sebilah pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban kembali mengarahkan sebilah pisau tersebut ke arah saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, namun saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI berhasil menghindar sehingga pisau tersebut mengenai tangan sebelah kanan saksi TEMAZISOKHI NDRURU Alias AMA SEAN, selanjutnya pada saat korban akan membalikkan badan, HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA mendekati korban sambil menarik sebilah pisau dari pinggang sebelah kirinya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke punggung belakang korban dengan menggunakan tangan

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa mendorong korban hingga masuk ke dalam teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI dan tersungkur di atas meja tepat di depan saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI dengan posisi kedua tangan korban menopang tubuh korban, lalu saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI berdiri sambil mengambil sebuah parang dari belakang badannya dan membacok kepala sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan ujung pisau meruncing tajam memiliki gagang warna putih dengan panjang berukuran ± 20 (dua puluh) cm dan lebar $\pm 1,5$ (satu koma lima) cm dari pinggang Terdakwa yang sebelumnya telah dipersiapkan Terdakwa pada saat menerima undangan musyawarah terkait permasalahan tanah antara ayah Terdakwa dengan ayah korban dengan tujuan agar Terdakwa dapat melakukan penyerangan dan sekaligus menghilangkan nyawa keluarga korban apabila terjadi keributan dalam musyawarah tersebut, lalu Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah rusuk bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI menusuk punggung korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah pisau yang sama dengan tangan kanannya yang mana sebelumnya pisau tersebut sudah digenggam oleh SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI di tangan kanannya, lalu SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI menarik baju bagian belakang korban sehingga korban terjatuh ke lantai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA, korban meninggal dunia di tengah perjalanan pada saat dibawa ke Puskesmas Lahusa dengan menggunakan mobil Ambulance dan korban mengalami luka terbuka di kepala bagian depan sebelah kiri, luka lecet di bagian tengah bibir atas, luka terbuka di bagian bahu belakang sebelah kiri, luka terbuka di punggung belakang bagian bawah tulang rusuk sebelah kanan, luka terbuka dua centimeter dari tulang punggung belakang sebelah kiri, luka lecet di jari kaki kiri sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 441/56/VER/VIII/2022, tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silvanus K. Tuyuzaro Bago selaku dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Lahusa dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki, 30 tahun, berdasarkan

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



pemeriksaan ditemukan luka terbuka dan luka lecet yang disebabkan oleh trauma benda tajam dan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta yang dikemukakan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa belum direnungkan dan dipikirkan lebih dahulu, karena niat untuk melakukan perbuatan tersebut muncul seketika karena Terdakwa tersulut emosi kepada korban yang telah menikam saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI (ayah Terdakwa) sebelumnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menikam korban belum direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dari dakwaan primer Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembuktian unsur "*barang siapa*" pada dakwaan primer telah terpenuhi, maka pertimbangan-pertimbangan dari unsur "*barang siapa*" dalam dakwaan primer turut juga digunakan dalam dakwaan subsider sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yaitu "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan yuridisnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesengajaan (opzet/dolus) dikategorikan kedalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. Opzet sebagai tujuan/kehendak, artinya akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini nyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan kehendak atau tujuan si pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku;

2. Opzet berinsyaf kepastian;

Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan secara pasti menyadari bahwa perbuatannya itu mengakibatkan timbulnya sesuatu akibat yang bukan menjadi tujuannya. Dalam perkembangannya, opzet berinsyaf kepastian ini mengenal 2 (dua) teori yaitu:

a. Teori kehendak menyatakan bahwa apabila juga pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi ;

b. Teori membayangkan, menyatakan apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehndaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi;

3. Opzet berinsyaf kemungkinan/sengaja bersyarat/dolus eventualis. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang akibat dari perbuatan itu tetap dilakukan demi tercapainya tujuan sipelaku ;

Jadi dalam hal ini sipelaku tetap melakukan yang dikendakinya walupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, maka terjadi pula kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dan hasil *Visum Et Repertum* yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA melakukan penikaman kepada korban MARETI LAIA Alias AMA WIDIA pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira Pukul 21.00 wib bertempat di Desa

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hililaora Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan tepatnya di teras rumah saksi Tuhozinema Laia Alias Ama Yuli;

Menimbang, bahwa penikaman tersebut bermula ketika sedang mengikuti musyawarah tentang permasalahan tanah antara saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI (ayah Terdakwa) dengan saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A (ayah korban) di teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI yang terletak di Desa Hililaora Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan. Kemudian saksi PANKRASIUS BUALAZIDUHU LAIA Alias AMA LENA membuka mediasi tersebut dengan berkata *"Kita telah berkumpul di tempat ini membahas masalah tanah Ama Suarni dengan Ama Ya'a, tolong Ama Suarni ceritakan masalah tersebut"*, selanjutnya saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI mengatakan kepada saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A *"Kamu gak kasihan sama kami, gak ada lagi tanah kami di kampung ini"*, kemudian saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A menjawab *"Bukan mau merebut, hanya saja sudah kian ada tanaman kapas saya di tanah tersebut, meskipun saya sudah mengatakan hal tersebut tapi apa yang menjadi keputusan pada pertemuan ini, itu yang kita sepakati"*, selanjutnya korban memotong pembicaraan tersebut dengan mengatakan *"Kenapa lagi dibicarakan ini biar saja diambil punya mereka, tapi saat ini kita lihat batas-batasnya"* sambil berdiri dari tempat duduknya dan berjalan dengan gaya menantang ke arah pintu teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI yang berdekatan dengan meja saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI lalu membuang ludah. Mendengar perkataan korban tersebut, saksi TEMAZISOKHI NDRURU Alias AMA SEAN menjawab *"Kenapa jadi begini, kami dipanggil agar menjadi baik"*, kemudian saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI mengatakan *"Oke, terserah"*, selanjutnya korban mengatakan *"Ha, terserah!"* sambil menarik bajunya ke atas dan mengambil 1 (satu) bilah pisau dari pinggang korban dan langsung menikam dada sebelah kiri saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI tepatnya di atas ketiak sebelah kiri menggunakan sebilah pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban kembali mengarahkan sebilah pisau tersebut ke arah saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, namun saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI berhasil menghindar sehingga pisau tersebut mengenai tangan sebelah kanan saksi TEMAZISOKHI NDRURU Alias AMA SEAN, selanjutnya pada saat korban akan membalikkan badan, HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA mendekati korban sambil

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Gst



menarik sebilah pisau dari pinggang sebelah kirinya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke punggung belakang korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa mendorong korban hingga masuk ke dalam teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI dan tersungkur di atas meja tepat di depan saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI dengan posisi kedua tangan korban menopang tubuh korban, lalu saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI berdiri sambil mengambil sebuah parang dari belakang badannya dan membacok kepala sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan ujung pisau meruncing tajam memiliki gagang warna putih dengan panjang berukuran ± 20 (dua puluh) cm dan lebar $\pm 1,5$ (satu koma lima) cm dari pinggang Terdakwa yang sebelumnya telah dipersiapkan Terdakwa pada saat menerima undangan musyawarah terkait permasalahan tanah antara ayah Terdakwa dengan ayah korban dengan tujuan agar Terdakwa dapat melakukan penyerangan dan sekaligus menghilangkan nyawa keluarga korban apabila terjadi keributan dalam musyawarah tersebut, lalu Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah rusuk bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI menusuk punggung korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah pisau yang sama dengan tangan kanannya yang mana sebelumnya pisau tersebut sudah digenggam oleh SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI di tangan kanannya, lalu SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI menarik baju bagian belakang korban sehingga korban terjatuh ke lantai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA, korban meninggal dunia di tengah perjalanan pada saat dibawa ke Puskesmas Lahusa dengan menggunakan mobil Ambulance dan korban mengalami luka terbuka di kepala bagian depan sebelah kiri, luka lecet di bagian tengah bibir atas, luka terbuka di bagian bahu belakang sebelah kiri, luka terbuka di punggung belakang bagian bawah tulang rusuk sebelah kanan, luka terbuka dua centimeter dari tulang punggung belakang sebelah kiri, luka lecet di jari kaki kiri sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 441/56/VER/VIII/2022, tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silvanus K. Tuyuzaro Bago selaku dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Lahusa dengan



kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki, 30 tahun, berdasarkan pemeriksaan ditemukan luka terbuka dan luka lecet yang disebabkan oleh trauma benda tajam dan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta yang dikemukakan diatas dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan opzet sebagai tujuan/kehendak, karena pelaku melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan kehendak atau tujuan pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) dalam peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dan hasil *Visum Et Repertum* yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA melakukan penikaman kepada korban MARETI LAIA Alias AMA WIDIA pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira Pukul 21.00 wib bertempat di Desa Hililaora Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan tepatnya di teras rumah saksi Tuhozinema Laia Alias Ama Yuli;

Menimbang, bahwa penikaman tersebut bermula ketika sedang mengikuti musyawarah tentang permasalahan tanah antara saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI (ayah Terdakwa) dengan saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A (ayah korban) di teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI yang terletak di Desa Hililaora Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan. Kemudian saksi PANKRASIUS BUALAZIDUHU LAIA Alias AMA LENA membuka mediasi tersebut dengan berkata “Kita telah berkumpul di tempat ini membahas masalah tanah Ama Suarni dengan Ama Ya’a, tolong Ama Suarni ceritakan masalah tersebut”, selanjutnya saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI mengatakan kepada saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A “Kamu gak kasihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama kami, gak ada lagi tanah kami di kampung ini”, kemudian saksi SARALI LAIA Alias AMA YA'A menjawab “Bukan mau merebut, hanya saja sudah kian ada tanaman kapas saya di tanah tersebut, meskipun saya sudah mengatakan hal tersebut tapi apa yang menjadi keputusan pada pertemuan ini, itu yang kita sepakati”, selanjutnya korban memotong pembicaraan tersebut dengan mengatakan “Kenapa lagi dibicarakan ini biar saja diambil punya mereka, tapi saat ini kita lihat batas-batasnya” sambil berdiri dari tempat duduknya dan berjalan dengan gaya menantang ke arah pintu teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI yang berdekatan dengan meja saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI lalu membuang ludah. Mendengar perkataan korban tersebut, saksi TEMAZISOKHI NDRURU Alias AMA SEAN menjawab “Kenapa jadi begini, kami dipanggil agar menjadi baik”, kemudian saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI mengatakan “Oke, terserah”, selanjutnya korban mengatakan “Ha, terserah!” sambil menarik bajunya ke atas dan mengambil 1 (satu) bilah pisau dari pinggang korban dan langsung menikam dada sebelah kiri saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI tepatnya di atas ketiak sebelah kiri menggunakan sebilah pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban kembali mengarahkan sebilah pisau tersebut ke arah saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, namun saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI berhasil menghindari sehingga pisau tersebut mengenai tangan sebelah kanan saksi TEMAZISOKHI NDRURU Alias AMA SEAN, selanjutnya pada saat korban akan membalikkan badan, HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA mendekati korban sambil menarik sebilah pisau dari pinggang sebelah kirinya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke punggung belakang korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa mendorong korban hingga masuk ke dalam teras rumah saksi TUHOZINEMA LAIA Alias AMA YULI dan tersungkur di atas meja tepat di depan saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI dengan posisi kedua tangan korban menopang tubuh korban, lalu saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI berdiri sambil mengambil sebuah parang dari belakang badannya dan membacok kepala sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan ujung pisau meruncing tajam memiliki gagang warna putih dengan panjang berukuran ± 20 (dua puluh) cm dan lebar $\pm 1,5$ (satu koma lima) cm dari pinggang Terdakwa yang sebelumnya telah dipersiapkan Terdakwa pada saat menerima

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan musyawarah terkait permasalahan tanah antara ayah Terdakwa dengan ayah korban dengan tujuan agar Terdakwa dapat melakukan penyerangan dan sekaligus menghilangkan nyawa keluarga korban apabila terjadi keributan dalam musyawarah tersebut, lalu Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah rusuk bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI menusuk punggung korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah pisau yang sama dengan tangan kanannya yang mana sebelumnya pisau tersebut sudah digenggam oleh SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI di tangan kanannya, lalu SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI menarik baju bagian belakang korban sehingga korban terjatuh ke lantai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA, korban meninggal dunia di tengah perjalanan pada saat dibawa ke Puskesmas Lahusa dengan menggunakan mobil Ambulance dan korban mengalami luka terbuka di kepala bagian depan sebelah kiri, luka lecet di bagian tengah bibir atas, luka terbuka di bagian bahu belakang sebelah kiri, luka terbuka di punggung belakang bagian bawah tulang rusuk sebelah kanan, luka terbuka dua centimeter dari tulang punggung belakang sebelah kiri, luka lecet di jari kaki kiri sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 441/56/VER/VIII/2022, tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silvanus K. Tuyuzaro Bago selaku dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Lahusa dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki, 30 tahun, berdasarkan pemeriksaan ditemukan luka terbuka dan luka lecet yang disebabkan oleh trauma benda tajam dan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa yang telah menusukkan pisau tersebut ke arah rusuk bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, adalah merupakan kerja sama secara fisik, demikian juga peran saksi HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA menusukkan pisau ke punggung belakang korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, seterusnya saksi FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI membacok kepala sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya seterusnya SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI menusuk punggung korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah pisau yang sama dengan tangan

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya yang mana sebelumnya pisau tersebut sudah digenggam oleh SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI di tangan kanannya, lalu SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI menarik baju bagian belakang korban sehingga korban terjatuh ke lantai juga merupakan kerja sama secara fisik, oleh karena itu perbuatan Terdakwa bersama FAIGINASOKHI TELAUMBANUA Alias AMA SUARNI, SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA menunjukkan adanya kerjasama secara fisik antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama ini didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula-lah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sub unsur "*yang melakukan*" telah terbukti, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna merah yang terdapat bercak;
- 1 (satu) potong baju kaos tidak berlengan berwarna putih yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana jeans kain panjang berwarna biru yang terdapat bercak darah.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA (Daftar Pencarian Orang/DPO) maka tetap terlampir di dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HERDIN TELAUMBANUA Alias HERDIN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HERDIN TELAUMBANUA Alias HERDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan subsider;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna merah yang terdapat bercak;
 - 1 (satu) potong baju kaos tidak berlengan berwarna putih yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong celana jeans kain panjang berwarna biru yang terdapat bercak darah.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama SURAN TELAUMBANUA Alias AMA RANDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan HATOLI TELAUMBANUA Alias AMA HENDRA (Daftar Pencarian Orang/DPO);

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Alius Lase, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Juni Kristian Telaumbanua, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H. Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Alius Lase, S.H.

Halaman 68 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68